

Muflihatul Bariroh, S.H.I., M.S.I
Amilis Kina, M.E.I



PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

melalui Zakat Produktif



Muflihatul Bariroh

Amilis Kina

Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif



Intelktual Edu Media

Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif

Muflihatul Bariroh dan Amilis Kina, Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Intelektual Edu Media, 2024

Editor : Septiwulan Sari
Ketebalan Buku : vi +119 hlm
Ukuran Buku : 14 x 21 cm
Cetakan Pertama : November 2024
ISBN : 978-623-10-4664-2

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit



Intelektual Edu Media
Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya
085735358515
intelektualedupress@gmail.com
<https://penerbit.intelektualedu.com/>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif: Kampung Zakat dan Zakat *Community Development*” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengoptimalkan peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pendekatan berbasis pengembangan komunitas. Studi kasus dilakukan di kampung zakat dan sentra budi daya ikan di Tulungagung bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis model pemberdayaan melalui pengelolaan zakat berbasis komunitas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif dan tepat sasaran di Indonesia serta memberikan gambaran nyata tentang bagaimana zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif.

Buku ini hadir sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui zakat, serta sebagai panduan bagi para mahasiswa, pengelola zakat, akademisi, dan masyarakat luas. Zakat memiliki potensi untuk menjadi alat penting untuk meningkatkan ekonomi selain sebagai kewajiban spiritual. Zakat dapat digunakan secara optimal untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim yang besar. Namun, masih ada banyak masalah yang harus

diatasi dalam pelaksanaan zakat, terutama dalam hal manajemen dan distribusi yang efisien. Program Zakat Kampung dan Zakat *Community Development* (ZCD) muncul sebagai solusi inovatif untuk situasi ini. Keduanya, tidak hanya berfokus pada distribusi zakat, tetapi juga menggabungkan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Kedua model pendistribusian zakat tersebut adalah untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial melalui pendekatan berbasis komunitas.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, suami, kedua buah hati, segenap Tim LP2M UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam penyusunan buku ini, Para pengurus Baznas Tulungagung, pengelola kampung zakat, pelaku budi daya ikan penerima zakat dan seluruh pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam membantu penyelesaian buku ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan pengelolaan zakat di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAGIAN I	- 1 -
PENDAHULUAN	- 1 -
A. Selayang Pandang	- 1 -
B. Tujuan Penulisan Buku	- 8 -
C. Perbandingan Riset	- 10 -
BAGIAN II	- 13 -
PERSPEKTIF TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	- 13 -
A. Definisi Pemberdayaan	- 13 -
B. Pendekatan Teoretis dalam Pemberdayaan	- 17 -
C. Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Alat Pengentasan Kemiskinan	- 20 -
D. Tahapan Pemberdayaan dan Langkah-Langkah Strategis Pemberdayaan Ekonomi	- 22 -
BAGIAN III	27
KONSEP UMUM ZAKAT DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF	27
A. Konsep Umum Zakat	27
B. Tinjauan Umum Zakat Produktif	33
C. Pendayagunaan Zakat	39

BAGIAN IV	45
PROGRAM KAMPUNG ZAKAT SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN	45
A. Konsep dan Mekanisme Kampung Zakat	45
B. Realisasi Program Kampung Zakat di Tulungagung 51	
C. Analisis Kampung Zakat Sebagai Model Pemberdayaan Zakat di Tulungagung	61
BAGIAN V	79
ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN	79
A. Konsep dan Prinsip Zakat <i>Community Development</i> (ZCD)	79
B. Realisasi <i>Zakat Community Development</i> Pada Program Budi Daya Ikan di Tulungagung	90
C. Analisis <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> Sebagai Model Pemberdayaan di Tulungagung	96
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Selayang Pandang

Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang signifikan di banyak wilayah Indonesia. Seringkali, masyarakat yang marginal, seperti di desa-desa terpencil, menghadapi masalah dengan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan ekonomi. Akibatnya, untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pendekatan yang kreatif dan berbasis komunitas melalui pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi menjadi suatu isu krusial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui zakat, potensi besar untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan, karena zakat merupakan bagian dari filantropi Islam sebagai media pendistribusian kekayaan kepada golongan yang membutuhkan.¹

Zakat sebagai salah satu substansi utama dalam agama Islam, selain berperan penting dalam distribusi kekayaan, juga sebagai alat pengentas kemiskinan. Zakat sebagai ajaran kewajiban religius, dimaksudkan untuk membersihkan harta benda dan menciptakan solidaritas sosial di antara umat Islam. Zakat telah lama digunakan

¹Zakat, Solusi Islam Berdayakan Ekonomi Masyarakat dalam <https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat,-Solusi-Islam-Berdayakan-EkonomiMasyarakat/250?back=https://baznas.go.id/artikel-all>, diakses 25 Januari 2024

sebagai cara untuk memberdayakan masyarakat. Zakat merupakan cara pemerataan pendapatan yang telah diajarkan Islam dimana aturan pendistribusian dan peruntukannya sudah ditetapkan kelompok-kelompok yang berhak menerimanya. Akan tetapi, al-Qur'an tidak secara detail menjelaskan bagaimana pengelolaannya. Bersamaan dengan berkembangnya keilmuan, muncullah berbagai konsep pengelolaan zakat yang melahirkan gagasan baru pendistribusian zakat yang efektif agar pendistribusiannya memiliki manfaat signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi mustahik.

Zakat di Indonesia terus diupayakan inovasi pengelolaannya agar tujuan zakat melalui pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud. Zakat telah banyak dikelola oleh berbagai badan zakat baik bersifat swasta ataupun milik pemerintah. Diantara lembaga amil yang bertugas dalam manajemen zakat secara tersentral adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dikenal dengan Baznas. Terdapat berbagai program-program kemanusiaan yang dimiliki Baznas untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan upaya mewujudkan kesejahteraan.

Dampak pengelolaan zakat yang baik, selain dapat membantu penerima zakat memenuhi kebutuhan hidup, zakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan mereka. Zakat berpotensi menjadi instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan dalam konteks pemberdayaan umat melalui pendekatan zakat produktif, yang berarti pendayagunaan zakat tidak hanya sebagai bantuan konsumtif tetapi juga

sebagai modal untuk memberdayakan ekonomi mustahik. Dalam beberapa tahun terakhir, ide tentang zakat produktif telah berkembang menjadi pendekatan yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, Diantara inisiatif strategi pemberdayaan masyarakat oleh Baznas melalui zakat produktif adalah lahirnya konsep Kampung Zakat dan *Zakat Community Development* (ZCD). Kedua model ini merupakan bentuk inovasi dalam pengelolaan zakat yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat secara holistik dan komprehensif. Kampung Zakat adalah program yang berfokus pada pembangunan ekonomi di wilayah tertentu dengan memanfaatkan dana zakat secara produktif. Tujuannya adalah membangun kemandirian ekonomi melalui beragam program yang meliputi bantuan modal usaha, pelatihan skill atau keterampilan kerja, dan pembinaan-pembinaan berkelanjutan lainnya.

Sementara itu, *Zakat Community Development* (ZCD) adalah pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan komunitas sebagai subjek pemberdayaan. Program ini merupakan suatu pendekatan berbasis kelompok atau paguyuban yang fokus pada pemberdayaan dengan menggabungkan aspek sosial termasuk agama, pendidikan, lingkungan kesehatan dan perekonomian dengan sumber dana utama pembiayaan adalah bersumber dari perolehan infak, sedekah dan zakat. Zakat dalam program ini tidak hanya diberikan sebagai bantuan langsung, tetapi juga

digunakan sebagai modal untuk membangun usaha produktif yang memiliki arah untuk peningkatan pendapatan dan memandirikan ekonomi masyarakat. ZCD juga mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan program agenda pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka

Melalui program ini, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan, namun juga sebagai alat pemberdaya masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Sebagaimana dipaparkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid Fauzi, dinyatakan bahwa ZCD berperan signifikan dalam kepemilikan modal dan pembinaan atau pendampingan terhadap skill masyarakat. Hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa ZCD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial²

Program ZCD dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat kategori pihak yang wajib mengeluarkan zakat yang bertujuan agar mereka bersedia menyalurkan zakat mereka ke program ZCD.³ Hasil perolehan zakat berikutnya dikelola melalui program ZCD oleh Baznas di Tulungagung yang dimanfaatkan oleh masyarakat

² Muhammad Farid Fauzi and Miftahul Huda, "Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)," *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 1, no. 3 (2022): 200–208.

³Rijalush Shalihin, "Zakat Community Development (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo", *Nurani*, Volume 16, No.2, (2016)

terkategori mustahik. Salah satu program ZCD terlaksanakan melalui lahirnya zakat community development melalui budi daya ikan dan kampung zakat. Program ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Tulungagung yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Sebagaimana didapati informasi bahwa budi daya ikan di Tulungagung merupakan salah satu sektor industri yang berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat setempat.⁴ Namun, seringkali, masyarakat di wilayah ini menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usaha budi daya ikan. Sebagai gambaran awal, Program ZCD pada budi daya ikan di Tulungagung melibatkan 10 kepala keluarga penerima zakat yang menerima kolam ikan untuk dibudidayakan. Sejak itu, Baznas melakukan pembinaan terhadap kelompok budidaya ikan tersebut.⁵

Sementara itu, Program kampung zakat adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian umat melalui dana zakat yang dikelola oleh Kementerian Agama bagian Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Baznas dan lembaga zakat lainnya. Program ini pertama kali dimulai pada tujuh lokasi di tujuh provinsi yakni di Banten (Kabupaten Lebak), Bengkulu (Kabupaten Seluma), NTT (Kabupaten Belu), Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas), NTB (Kabupaten Lombok Barat), Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Timur) dan Papua

⁴Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung, dalam <https://dkp.tulungagung.go.id/index.php/potensi>, diakses 25 Januari 2024

⁵Berdasarkan observasi awal tanggal 28 Januari 2024

(Kabupaten Raja Ampat). Desa Zakat (IDZ) sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat prioritas penetapan desa kampung zakat. Bobot skornya berkisar dari angka 0 sampai 1, dari skala ini ditunjukkan apabila skornya mendekati angka 0 maka dianggap sangat diutamakan untuk dibantu.⁶

Berlandaskan paparan singkat di atas, dapat dikatakan bahwa program ZCD merupakan salah satu model pengembangan pemberdayaan untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam guna memperoleh Informasi menyeluruh terkait keberhasilan implementasi praktis program *Zakat for Community Development* di Tulungagung. Hasilnya, akan diperoleh wawasan kongkrit dan dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat yang dapat dipraktikkan secara lebih luas. Melalui program ZCD, masyarakat diajarkan untuk bekerja sama dalam mengelola dengan optimal sumber daya yang tersedia, membangun jejaring ekonomi, dan menciptakan solidaritas sosial di antara sesama. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mustahik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan peluang ekonomi, dan mereka akan dapat mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

⁶Hasiah Hasiah and Pidawati Pidawati, "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 1-12, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377>.

Kampung Zakat dan *Zakat Community Development* merupakan implementasi nyata dari zakat produktif. Melalui kedua model ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi sebagai modal yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Selain itu, kedua program ini juga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat dengan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri. Potensi pengembangan Kampung Zakat dan ZCD sebagai model pemberdayaan umat berbasis zakat produktif sangat besar. Dengan dukungan yang tepat, kedua program ini dapat menjadi model pemberdayaan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Buku ini dihasilkan dari penelitian lapangan melalui metode kualitatif merujuk pada pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman model pemberdayaan umat berbasis zakat produktif melalui program *zakat Community Development* dan kampung zakat yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Pendekatan ini berupaya menyajikan permasalahan yang ada saat ini berdasarkan data-data dengan cara memaparkan data, menganalisis dan menginterpretasikan obyek penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan paparan penelitian yang mendalam terkait obyek yang diamati baik tentang ucapan maupun kegiatan individu dan kelompok dalam suatu keadaan yang dianalisis dari sudut pandang yang *holistic*.⁷

⁷Wiratna Sujarwati, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 19.

B. Tujuan Penulisan Buku

Penulisan buku berjudul *Kampung Zakat dan Zakat Community Development: Model Pemberdayaan Umat Berbasis Zakat Produktif* memiliki tujuan dan kepentingan yang signifikan dalam konteks pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Diharapkan buku ini mampu memberikan kontribusi bagi praktisi dan akademisi, pengembangan manajemen zakat dan pemangku kebijakan dalam keputusan kebijakan terkait pengelolaan zakat yang efektif. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan dan pentingnya buku ini:

1. Menyebarluaskan Pengetahuan tentang Zakat: Buku ini bertujuan untuk membuat pembaca lebih memahami konsep zakat, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dengan menjelaskan berbagai aspeknya, pembaca diharapkan dapat memahami pentingnya zakat sebagai alat sosial dan ekonomi Islam.
2. Menggali Potensi Pemberdayaan
Dalam hal ini, bertujuan memperkenalkan model pemberdayaan umat berbasis zakat yang menguntungkan. Dengan mengutamakan program Kampung Zakat dan *Zakat Community Development* (ZCD), penulis ingin menunjukkan bagaimana dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara produktif.
3. Memberi Saran dan rekomendasi praktis
buku ini bertujuan untuk memberikan saran yang dapat diterapkan oleh lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial. Selain itu

diharapkan memberikan solusi lebih lanjut untuk permasalahan umat dengan meningkatkan status kemanusiaan yang lemah melalui pengelolaan zakat secara profesional, sehingga secara nyata dirasakan bahwa zakat dapat membantu mengurangi jurang kemiskinan.

Buku ini penting dimiliki oleh akademisi mahasiswa, dosen dan para praktisi zakat dengan beberapa alasan, diantaranya:

1. Relevansi Sosial dan Ekonomi

Buku ini sangat relevan untuk menawarkan solusi melalui pemanfaatan zakat sebagai sumber daya yang dapat memberdayakan masyarakat dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan kemiskinan. Dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat, Program Kampung Zakat diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan

2. Integrasi Aspek sosial dan Ekonomi

Buku ini menekankan betapa pentingnya integrasi antara aspek ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan program zakat. Program yang dijalankan dengan pendekatan yang holistik diharapkan tidak hanya memberikan bantuan keuangan tetapi juga meningkatkan kemampuan kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha dan pendidikan.

3. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Melalui penjelasan terkait model-model pemberdayaan yang berhasil, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya

zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan mendorong lebih banyak komunitas dan individu untuk terlibat dalam program ini.

Secara keseluruhan, buku ini memainkan peran penting dalam mendorong perubahan positif di masyarakat melalui pemanfaatan zakat yang efektif. Selain itu, buku ini memberikan pemahaman kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat tentang cara mencapai tujuan pemberdayaan umat yang berkelanjutan.

C. Perbandingan Riset

Penelitian oleh Muhammad Farid Fauzi dan Miftahul Huda berjudul *Peran Zakat for Community Development (ZCD) dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)*. Kajian ini menjelaskan bahwa peran ZCD dalam pembiayaan masyarakat desa yaitu bahwa pihak UPZ sekaligus pendamping ZCD yang mengajukan permintaan bantuan proposal kepada Baznas atas nama kelompok usaha masyarakat. Berikutnya, fasilitator ZCD memberikan pembinaan serta bimbingan kepada kelompok usaha tersebut untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Masyarakat setempat.⁸

Hasil Penelitian oleh Rayyan Firdaus dengan judul *Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk penyaluran zakat yang ideal dan efektif adalah modifikasi pendekatan qardhul

⁸ Muhammad Farid Fauzi dan Miftahul Huda “Peran Zakat Community Development (ZCD) dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)”, *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, Vol.1 No.3 (2022).

hasan aberbasis kearifan local dengan tujuan meningkatkan pendapatan Masyarakat dengan mengubah mustahik menjadi muzakki. Pendistribusian dan pemanfaatan zakat melalui model ini diperkuat dengan fasilitas dukungan dan pengawasan. Cara ini dapat memberikan nilai tambah dengan meningkatkan pendapatan para mustahik sehingga berubah status menjadi pemberi zakat.⁹

Penelitian dengan judul Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi oleh Qi Mangku Bahjatulloh. Hasil kajian menyebutkan bahwa Lembaga Tazakka sebagai pengelola zakat atau amil memakai tiga prinsip utama dalam melaksanakan program kerjanya, yakni semangat membantu bagi yang membutuhkan, semangat pelayanan dan semangat solidaritas. Dalam manajemen yang dilakukan menggunakan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan untuk mengidentifikasi mustahik, tahap pengorganisasian dengan membentuk pengurus, tahap pergerakan melalui kebijakan penentuan jumlah ZIS yang disalurkan dan tahap pengawasan yang difokuskan pada ketepatan sasaran penerima ZIS.¹⁰

Hasil penelitian dalam bentuk prosiding oleh Andri Maulana dan Rio Laksamana dengan judul Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan. Penelitian ini membahas bahwa zakat, sebagai kewajiban utama dalam ajaran Islam, memiliki posisi yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi umat. Manajemen

⁹Rayyan Firdaus, Mukhlis M. Nur, "Model Pemberdayaan Berbasis zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Aceh", *Inspire: Proceeding of International Conference of Empowering Islamic Civilization Universitas Sultan Zainal Abidin*, 2017

¹⁰Qi Mangku Bahjatulloh, "Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)", *Inferensi*, Vol. 10 No.2, (2016)

dan distribusi zakat yang efektif memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong kesetaraan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan antara kelompok sosial-ekonomi yang berbeda. Diperlukan Lembaga zakat seperti Baznas dan Lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat untuk memastikan manfaat zakat dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kajian ini juga bisa digubakan sebagai panduan bagi para pembuat kebijakan yang berminat untuk menyelidiki aspek komprehensif zakat, termasuk pengelolaannya, dan dampaknya pada masyarakat.¹¹

Penelitian oleh Eka Dwi Lestari berjudul analisis peran program zakat *Community Development* Baznas dalam mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor utama pembentukan *Zakat Community Development* di daerah Loa Kumbar adalah keinginan untuk mengoptimalkan penggunaan zakat secara produktif, disebabkan daerah tersebut mayoritas penduduknya berada dalam kondisi ekonomi yang kurang Sejahtera. Meskipun tidak berhasil 100%, akan tetapi terbukti sekitar 50% dari penduduk yang awalnya pengangguran berhasil mendapatkan pekerjaan setelah program ini diterapkan sehingga membantu menambah kesejahteraan di wilayah Loa Kumbar.¹²

¹¹Andri Maulana, Rio Laksamana, "Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan", *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Islam*, Vol. 1 (2023).

¹²Eka Dwi Lestari dan Tikawati, "Analisis Peran Program Zakat Community Development Baznas dala Mengurangi Kemiskinan di Samarinda", *Al-Tijary*, Vol. 5, No. 1, (2019)

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Definisi Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan dikenal sebagai terjemahan bahasa Inggris dari kata *Empowerment* yang memiliki arti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Sementara awalan “em” dapat diartikan sebagai kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.¹³ Dalam kamus besar, istilah pemberdayaan diambil dari kata daya yang memiliki arti tenaga, kekuatan, proses, cara, dan perbuatan memberdayakan.¹⁴ Secara konseptual pemberdayaan atau yang dikenal dengan istilah *emperwoment* berarti kekuasaan atau keberdayaan yang merujuk pada kemampuan seseorang atau sekelompok masyarakat rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan yang meliputi (a) pemenuhan kebutuhan dasar sehingga memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, terbebas dari kebodohan, kekurangan makanan dan bebas dari kesakitan; (b) terjangkaunya sumber-sumber produktif yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan terpenuhi segala yang dibutuhkan; (c) dapat berpartisipasi dalam

¹³ Lili Baridi, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, t.t.). h. 9

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 242.

proses pembangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka.¹⁵

Tujuan pemberdayaan menurut Jim Ife adalah untuk peningkatan kekuatan masyarakat lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan merupakan proses mengubah seseorang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk mengontrol peristiwa dan lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi tanggung jawab mereka.¹⁶

Pada satu literatur dijelaskan beberapa kelompok yang dianggap tidak berdaya atau lemah seperti lemah secara struktural yang meliputi kelemahan kelas, gender, maupun etnis. Berikutnya lemah secara khusus meliputi manula, anak-anak penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing dan kelompok lemah secara personal, yakni sekelompok yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.¹⁷ Beberapa kelompok dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang lemah tersebut juga dipahami sebagai beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 3

¹⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas: (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)* (Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2003), h. 10

¹⁷ Ivan Rahmat Santoso, "Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Gorontalo," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5, no. 2 (19 Mei 2020): hlm. 377–83,

¹⁸ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 110

1. Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan kemampuan khusus dan memiliki kecacatan dan
2. Kelompok lemah secara psikologis, yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
3. Kelompok lemah secara finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal, dan asset yang mampu menopang kehidupannya.
4. Kelompok lemah secara struktural, yaitu mereka yang mengalami diskriminasi akibat status sosial, gender, etnis, orientasi seksual, maupun pilihan politik.

Merujuk konsep pemberdayaan di atas, maka dapat pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kukasaan atau keberdayaan kelompok yang rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk mereka yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara fisik, ekonomi, dan sosial, seperti memiliki kepercayaan diri dan menyampaikan aspirasi mereka, memiliki mata pencahariaan, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial.

Pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga aspek. Pertama, memungkinkan masyarakat untuk berkembang (*enabling*); kedua, memperkuat potensi mereka(*empowering*); dan ketiga, memberdayakan juga berarti melindungi(*protecting*).¹⁹ Cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan dapat diawali dengan pemberian motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan,

¹⁹Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia,1999),h.64.

pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk peningkatan kapasitas diri, memberikan pemahaman kesadaran tentang kepemilikan potensi pada masing-masing, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.²⁰

Diperlukan pola-pola pemberdayaan dan bentuk yang tepat sebagai upaya pemberdayaan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, diantaranya dengan pemberian kesempatan kepada kelompok tidak mampu untuk merencanakan, menjalankan programnya dan diberikan kekuasaan untuk mengelola. Setidaknya, terdapat dua bentuk upaya yang harus ditempuh agar program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan. *Pertama*, Pemberdayaan dengan mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dengan pemberian bekal pelatihan yang sangat berguna dan penting dalam terjun di kancah dunia kerja. *Kedua*, Pemberdayaan dengan pendidikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan kebodohan merupakan pangkal dari penyebab kemiskinan. Bentuk pemberdayaan pada sektor ini dapat dilaksanakan dengan pemberian beasiswa ataupun penyediaan fasilitas Pendidikan formal maupun non formal secara gratis.²¹

²⁰ Habibullah Jimad dkk., "Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Ekonomi Kreatif: Produksi Dan Pemasaran Produk Rajutan," *Sakai Sambayan- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): h. 11-13.

²¹ Mardiyatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), h. 38-39

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan tidak berlangsung selamanya, tetapi hanya sampai tujuan masyarakat dapat berdiri sendiri. Beberapa langkah menunjukkan hal ini. *Pertama*, penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri. *Kedua*, tahap transformasi kemampuan, yang mencakup keterampilan untuk membuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar untuk berperan dalam pembangunan. *Ketiga*, tahap peningkatan kemampuan intelektual, yang mencakup keterampilan untuk menciptakan inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.²²

B. Pendekatan Teoretis dalam Pemberdayaan

Beberapa literatur menyebutkan bahwa dalam pemberdayaan terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan yang meliputi pendekatan Bottom up, pendekatan top down, pendekatan kolaboratif, pendekatan sistemik dan pendekatan integratif.

1. Pendekatan Bottom-up

Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan individu atau kelompok dari tingkat dasar, dengan fokus pada partisipasi aktif dan pengambilan keputusan oleh mereka yang diberdayakan.²³ Dalam pemberdayaan masyarakat, pendekatan bottom-up memperhatikan

²² Nurul Widyawati Islami Rahayu and Fathur Roziqin, *Empowering Kampung Zakat* (Jember: UIN KHAS Press, 2023), h. 76

²³ J. Conger and R. N. Kanungo. "The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice." *Academy of Management Review*, 13 (1988): 471-482. <https://doi.org/10.5465/AMR.1988.4306983>.

bahwa masyarakat dianggap sebagai aktor utama, bukan objek atau subjek pasif. Mereka harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan di desa mereka. Pendekatan bottom-up merupakan strategi pemberdayaan yang dimulai dari bawah atau masyarakat sendiri dengan menekankan adanya Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, Pengembangan kapasitas masyarakat secara mandiri dan Kontrol masyarakat atas sumber daya dan pengambilan keputusan.

2. Pendekatan Top-down

Pendekatan ini melibatkan pemberdayaan yang dimulai dari tingkat atas organisasi atau struktur kekuasaan, di mana kebijakan dan keputusan dibuat oleh pemimpin atau manajer untuk memberdayakan bawahan mereka.²⁴ Pendekatan top-down diinisiasi dan dikendalikan oleh pihak eksternal atau otoritas yang lebih tinggi, dimana pendekatan ini berfokus pada rencana pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga elit, tanpa melibatkan masyarakat lokal secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Sementara masyarakat berfungsi sebagai objek pembangunan, pemerintah berfungsi sebagai instruktur utama. Karakteristik pendekatan ini meliputi perencanaan

²⁴Christine M Rodwell. "An analysis of the concept of empowerment.." *Journal of advanced nursing*, 23 2 (1996): 305-13 . <https://doi.org/10.1111/J.1365-2648.1996.TB02672.X>.

terpusat, standarisasi program, ketentuan target dan indikator yang jelas dan sifat alur koordinasi hierarkis.

3. Pendekatan Kolaboratif

Pendekatan ini menekankan pada kemitraan dan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk individu, kelompok, dan organisasi, untuk mencapai tujuan pemberdayaan bersama. Pendekatan kolaboratif menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan. Semua pihak memberikan kontribusi yang signifikan dan telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai tujuan yang sama.²⁵

4. Pendekatan Sistemik

Pendekatan ini melihat pemberdayaan sebagai proses yang melibatkan perubahan dalam sistem atau struktur yang lebih besar, seperti organisasi atau komunitas, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan.²⁶ Pendekatan sistemik menganggap pembangunan desa sebagai sistem yang kompleks dengan banyak variabel yang saling terkait. Studi tentang struktur, fungsi, dan perilaku sistem pembangunan desa termasuk analisis holistik dan integratif yang bertujuan untuk memahami dinamik sistem pembangunan desa.

²⁵ Riedel Legi, W. Y. Rompas, and Jericho d. Pombengi, "Implementasi Pendekatan Bottom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 10 (2015): 50–62.

²⁶R. Joseph. "The theory of empowerment: A critical analysis with the theory evaluation scale." *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30 (2020): 138 - 157.
<https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1660294>.

5. Pendekatan Integratif

Pendekatan ini menggabungkan berbagai elemen dari pendekatan-pendekatan lain untuk menciptakan strategi pemberdayaan yang komprehensif dan holistik, yang mempertimbangkan berbagai aspek dan konteks pemberdayaan.²⁷ Pendekatan integratif menggabungkan berbagai metodologi teoretis. Fokusnya adalah menggabungkan kekuatan dari berbagai metode pembangunan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan inklusif. Ini mencakup kombinasi bottom-up, top-down, kolaboratif, dan sistemik untuk menciptakan strategi pembangunan yang komprehensif.

C. Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Alat Pengentasan Kemiskinan

Pemberdayaan ekonomi merupakan strategi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Melalui pemberdayaan ekonomi, individu dan kelompok yang rentan dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka dalam mengelola sumber daya ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya, pendidikan, pelatihan, modal, dan pasar. Ini mencakup pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif

²⁷J. Conger and R. N. Kanungo. "The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice." *Academy of Management Review*, 13 (1988): 471-482. <https://doi.org/10.5465/AMR.1988.4306983>.

Dalam hal ini, Pemberdayaan ekonomi berperan krusial dalam mengurangi kemiskinan seperti:

1. Meningkatkan Pendapatan: Dengan akses yang lebih baik terhadap pelatihan dan modal, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka, sehingga membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan²⁸
2. Membangun Kemandirian: Pemberdayaan ekonomi membantu individu menjadi lebih mandiri dalam mengelola usaha mereka sendiri dan menghadapi tantangan ekonomi
3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Ketika masyarakat merasa memiliki kendali atas nasib ekonomi mereka, hal ini dapat meningkatkan harga diri dan partisipasi mereka dalam pembangunan komunitas
4. Akses ke Sumber Daya: Pemberdayaan ekonomi juga mencakup akses kepada modal, teknologi, dan informasi. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup melalui kegiatan swadaya.²⁹ Menurut

²⁸ Leuhery, Ferdy, et al. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan" *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.4 (2023): 8273-8277.

²⁹ Hamdani Fauzi, *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*, (Bandung : Karya Putra Darwati, 2012), h. 196.

Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Tujuan pemberdayaan adalah untuk memperkuat masyarakat, terutama kelompok lemah yang tidak berdaya karena kondisi internal (seperti keyakinan mereka sendiri) dan kondisi eksternal (seperti struktur sosial yang tidak adil). Pemberdayaan bertujuan untuk mengajarkan masyarakat dan individu menjadi mandiri, kemandirian ini mencakup kemandirian dalam bertindak, berpikir dan bertindak.³⁰

Tujuan akhir pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) masyarakat untuk mengubah kondisi secara berkelanjutan. Ada sejumlah indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam hal keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, penurunan jumlah masyarakat kategori miskin; kedua, peningkatan usaha dan pendapatan masyarakat; dan ketiga, peningkatan kesadaran akan lingkungan di sekitarnya. Keempat, memiliki kemandirian dalam usaha dan kepribadian.³¹

D. Tahapan Pemberdayaan dan Langkah-Langkah Strategis Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya untuk membuat suasana kemanusiaan yang adil dan beradab baik secara struktural dan efektif. Untuk mewujudkan upaya

³⁰ Rahayu and Roziqin, *Empowering Kampung Zakat*.h. 73

³¹Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamat Sosial* (Gramedia Pustaka, Jakarta,1999),h.29

tersebut tentu melalui beberapa proses atau tahapan pemberdayaan masyarakat sendiri, yakni:³²

1. Tahap penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi tahap penyuluhan atau sosialisasi. Bertujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat tentang perlunya peningkatan kapasitas diri guna mencapai kesejahteraan bersama. Sentuhan penyadaran ini dapat merangsang kesadaran masyarakat untuk merubah perilaku mereka menuju yang lebih baik dan terarah

2. Tahap Pembinaan

Tahap ini merupakan tahap untuk proses transformasi pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan. Pada tahap ini, masyarakat harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Ini dapat dicapai melalui pelatihan, workshop, dan seminar.

3. Tahap kemandirian

Dalam tahap ini, masyarakat disiapkan untuk mengelola proses pemberdayaan masyarakat baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, hubungan faktor internal sangat penting, yang merupakan bagian dari self-organizing masyarakat. Namun, juga perlu memperhatikan faktor eksternal sebagai proses

³²R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2007), h. 2

pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi tim fasilitator yang dapat memacu masyarakat.

Berikutnya, Beberapa langkah strategis yang dapat diambil dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi meliputi:

1. Pelatihan Keterampilan: Menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat.
2. Akses Modal: Membuka akses terhadap pinjaman mikro dan modal usaha bagi individu atau kelompok yang membutuhkan.
3. Pengembangan Usaha Kecil: Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui dukungan teknis dan pemasaran.
4. Program Zakat dan Infaq: Memanfaatkan dana zakat untuk mendukung usaha masyarakat miskin, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS dengan program pemberdayaan ekonomi mustahik.³³
5. Pemanfaatan potensi sumber daya local: hal ini dapat dicontohkan seperti mengoptimalkan potensi sumber daya masyarakat local dan Mengubah budaya masyarakat dari kegiatan yang tidak produktif menjadi ekonomi pertanian yang produktif. selain itu juga dapat memanfaatkan pengembangan sektor pariwisata seperti penyediaan objek wisata, kuliner lokal dan fasilitas

³³https://baznas.go.id/newsshow/Melalui_Pemberdayaan_Ekonomi_Mustahik_BAZNAS_RI_Dorong_Pengentasan_Kemiskinan_di_Indonesia/2414, diakses 11 Oktober 2024

lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.³⁴

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan dan fokus yang menjadi perhatian utamanya. Pemberdayaan memiliki indikator keberhasilan fisik, ekonomi, dan psikologis seperti:³⁵

1. Memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya, seperti mampu membeli beras, minyak goreng, gas memasak, bumbu, shampo, sabun, dan lainnya
2. Mampu menyuarakan pendapatnya di dalam keluarga dan masyarakat umum, seperti mendiskusikan renovasi rumah,
3. Memiliki mobilitas yang cukup besar dengan mengunjungi tempat-tempat di luar rumah atau di sekitar tempat tinggalnya seperti bioskop, pasar, fasilitas medis, rumah ibadah, dan lain-lain.
4. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, seperti mengikuti kampanye atau aktivitas sosial lainnya

³⁴S. Sukri, Irsan Adrianda and Mansur Hidayat. "Dahulu Kampung Ganja Sekarang Kampung Wisata; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Aceh Gayo.", 15 (2020): 83-113. <https://doi.org/10.24042/BU.V15I1.6642>.

³⁵Edi Suharto, Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h 110.

5. Mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan pilihan yang efektif dalam hidupnya. Indikator ini mencakup kontrol atas keputusan pribadi, otonomi spesifik domain, pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan kemampuan untuk mengubah aspek kehidupan di tingkat individu dan komunitas³⁶

Tujuan dari tahapan dan langkah strategis di atas adalah untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan masyarakat mandiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang melalui implementasi langkah-langkah strategis di atas. Setiap daerah memiliki potensi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari keterbelakangan.

³⁶R. Alsop and Nina Heinsohn. "Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators." *Development Economics* (2005). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3510>.

BAGIAN III

KONSEP UMUM ZAKAT DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

A. Konsep Umum Zakat

Kata zakat berasal dari lafaz *zaka* yang secara etimologi memiliki arti suci, baik, berkah, berkembang dan tumbuh.³⁷ Menurut Hasbi as-Shiddieqy, kata zakat berarti kesuburan, kesucian, keberkahan dan mensucikan.³⁸ Secara terminologi, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk ditasharufkan kepada golongan yang berhak menerima zakat (mustahik). Menurut ulama Syafii dalam kitab fathul Mu'in zakat diartikan sebagai nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan ketentuan atau cara tertentu.³⁹ Ulama Hanbali mengartikan zakat sebagai hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu pula. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat adalah sejumlah harta diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada mustahik atau orang yang berhak memperoleh zakat.⁴⁰

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami

³⁷Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha, "Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pembeaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik," *Journal of Islamic Management* 1, no. 2 (2021), h. 91-108,.

³⁸Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 24

³⁹Syakh Zainuddin Ibn Abd Azizi al-Malibary, *Fath al-Muin*, (Kairo:Maktabah dar-Al Turas, 1980),h. 50

⁴⁰Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020).h. 23

bahwa zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan kepada penerima yang berhak menerima zakat dengan ketentuan dan cara tertentu sesuai ketetapan syara'. Dimana dari harta yang dikeluarkan tersebut akan menjadikan jiwa pemilik harta dan harta yang dimilikinya berkembang, tumbuh, suci, dan berkah. Dari definisi di atas dapat terlihat bahwa zakat memiliki dua tujuan yakni untuk kehidupan individu seperti untuk pensucian jiwa dari sifat kikir mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan dan tujuan sosial yaitu menumbuhkan sifat suka memberi dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.

Dasar kewajiban terkait zakat disebutkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an, diantaranya:

1. Surat at-Taubah ayat 103, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ..."* (QS. at-Taubah : 103). Pada ayat ini memberikan makna bahwa zakat merupakan cara untuk membersihkan dan menyucikan jiwa manusia
2. Surat al-Baqarah ayat 43, *"Dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'".* (QS.al-Baqarah: 43). Ayat ini menunjukkan perintah melakukan shalat dan menunaikan zakat.

Zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Pentingnya zakat dalam Islam tidak hanya dari perspektif agama, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Zakat berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk kemakmuran bersama. Maksud dari ajaran zakat sendiri diantaranya membantu

memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Di sini zakat dapat mendorong perekonomian masyarakat tumbuh dengan baik.⁴¹

Zakat dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan, membantu mereka yang kurang beruntung, dan mendorong keadilan sosial di masyarakat. Zakat digambarkan dalam Al-Quran sebagai cara untuk mendistribusikan harta dari orang kaya kepada orang miskin yang dapat meningkatkan keseimbangan sosial dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil.⁴²

Pada pelaksanaannya, zakat mempunyai beberapa hikmah yang dapat dirasakan baik bagi muzakki maupun bagi mustahik. Bagi muzakki di antara hikmah yang diperoleh yaitu mensucikan harta, mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir. Bagi mustahik, dapat membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki dan membangun masyarakat yang lemah.⁴³

⁴¹ Izza Malika Nusrodiniyah dan Moch Khoirul Anwar, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Bunda Mandiri Surabaya (BISA) Di Yatim Mandiri Surabaya," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023), h. 71-84.

⁴² Hadi Nur Alim, "Analisis Makna Zakat Dalam Al-Qur'an: Kajian Teks Dan Konteks," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 161-69, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>.

⁴³ Abdul Wasik, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020), h. 159.

Ketentuan Zakat yang harus dikeluarkan bagi umat Islam bukanlah sebab karena kemurahan hati, akan tetapi merupakan hak yang diperuntukkan bagi orang-orang yang disebutkan dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".*(QS.at-Taubah:60).

Ayat di atas menunjukkan bahwa harta zakat telah ditetapkan harus diberikan kepada segolongan tertentu. Zakat didistribusikan bagi individu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh syariat yang berjumlah delapan asnaf yang disebut dengan mustahik zakat. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan ketentuan mustahik zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Merujuk pada pasal 25 disebutkan bahwa mustahik zakat dikelompokkan menjadi delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Di bawah ini Penjelasan maksud dari masing-masing mustahik tersebut, yaitu:⁴⁴

1. Fakir, yaitu sekelompok orang yang tidak memiliki penghasilan ataupun pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
2. Miskin, yaitu orang-orang yang berpenghasilan, namun

⁴⁴Desi Refnita, "The Mustahik Zakat in Various Dimensions of Fiqh in Era Society 5.0." *El-Mashlahah* 11 No.1 (2021). <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2285>.

tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari.⁴⁵ Miskin juga dapat diartikan suatu keadaan sedikit uang dan barang yang dibutuhkan untuk mencukupi keperluan hidup.⁴⁶

3. Amil, yaitu Pihak pengelola zakat yang bertugas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Dalam hal ini, amil diberikan imbalan atas pekerjaannya mengelola zakat, upah amil diambilkan dari dana perolehan zakat.
4. Muallaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan bantuan dan dukungan untuk memperkuat iman keyakinannya.
5. Riqab, yaitu merujuk pada budak yang ingin memerdekakan diri atau dalam konteks modern adalah orang yang terbelenggu, termasuk mereka yang terjebak dalam eksploitasi yang membutuhkan proses pembebasan.
6. Gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syara', bukan dalam hal kegiatan maksiat dan tidak mampu melunasinya. Bahkan asumsi yang berkembang beberapa dari ulama' berpendapat bahwa gharim lebih berhak untuk memperoleh zakat apabila ada bandingannya. Gharim diibaratkan memiliki dua kesulitan sekaligus yaitu terlilit

⁴⁵Imron Mawardi, T. Widiastuti, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa and Fifi Hakimi. "Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2022). <https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2021-0145>.

⁴⁶Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 2.

hutang dan sebagai orang miskin.⁴⁷

7. Fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah, yang dalam konteks modern termasuk kegiatan pendidikan, dakwah dan berbagai upaya sosial keagamaan
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka sehingga memerlukan bantuan untuk kembali ke kampung halamannya.

Pendistribusian zakat kepada mustahik pada hakikatnya bukan merupakan hal yang sulit. Akan tetapi perlu kehati-hatian agar adanya pemberian zakat tidak menciptakan generasi pemalas yang dalam hal ini bertolak belakang dengan tujuan dan konsep zakat agar tercipta perubahan masyarakat dari mustahik menuju muzakki. Pendistribusian zakat yang baik dan profesional merupakan kepedulian ekonomi umat yang memberikan dampak sosial ekonomi. Bentuk pendistribusian zakat meliputi pemberian bantuan yang sifatnya konsumtif (untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik) maupun produktif (untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi).

Zakat harus berdampak positif pada mustahik (penerima zakat) baik secara ekonomi maupun sosial. Dari perspektif ekonomi, mustahik harus memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang tepat, fungsi

⁴⁷Abdul Rosyad Shiddiq, *Edisi Indonesia Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019), h. 521.

utama pelaksanaan zakat akan terwujud. Fungsi ini akan dirasakan dan diakui baik oleh pemberi zakat maupun yang menerimanya. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah komponen terpenting dalam mencapai tujuan zakat. Keberhasilan zakat bergantung pada pendayagunaan, pemanfaatan dan keamanan suatu lembaga amil zakat dalam pendistribusiannya.

B. Tinjauan Umum Zakat Produktif

Adapun kata produktif meminjam dari istilah *productive* yang memiliki arti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang yang berharga yang mempunyai hasil yang banyak. Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif. Zakat produktif menurut Sahal Mahfudz diartikan sebagai zakat yang dikelola secara produktif dimana dana zakat dikembangkan secara konsisten. Dana zakat dapat digunakan untuk pelatihan ataupun modal usaha yang dapat membantu mustahik terbebas dari kemiskinan.⁴⁸ Zakat produktif juga dipahami sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk berkegiatan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mereka. Apabila digunakan untuk kegiatan produktif, zakat ini akan membantu meningkatkan ekonomi

⁴⁸Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), h. 51

mustahik..⁴⁹

Zakat produktif diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.⁵⁰ Secara singkat, zakat produktif dapat dipahami sebagai suatu metode penyaluran dan pendistribusian perolehan zakat kepada sasaran penerima zakat dalam pengertian yang lebih luas berdasarkan syariat Islam. Cara pendistribusian yang tepat guna dan efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi social ekonomi zakat. Oleh karena itu, zakat produktif memiliki potensi besar menjadikan para mustahik dapat mengembangkan skill dan berdampak panjang atas harta zakat yang dikelola terhadap peningkatan perekonomian mustahik

Zakat produktif dapat dikembangkan dengan cara diberikan sebagai modal usaha untuk membantu penerimanya memperkuat ekonomi mereka sehingga mereka dapat membiayai kehidupan mereka secara berkelanjutan. Tegasnya, zakat produktif adalah zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru melalui penyalurannya secara produktif. Oleh karena itu, zakat produktif lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.⁵¹

⁴⁹Ilyasa Aulia Nur Cahya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020), h. 1-11.

⁵⁰Abdul Wasik. "Analysis of Productive Zakat in Maqosid Ash-Shari'ah Ibnu 'Ashur's Perspective." *Journal of Islamic Studies and Civilization* (2023). <https://doi.org/10.61680/jisc.v1i01.1>.

⁵¹ Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, dan Ova Novi Irama, "Analisis Dana Zakat Produktif sebagai Model Usaha Mikro Pada Badan

Zakat ini tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi dikembangkan untuk membantu usaha mustahik sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.⁵²

Zakat produktif adalah salah satu bentuk pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) agar dapat mandiri secara ekonomi. Zakat produktif memiliki banyak manfaat untuk membantu mustahiq menuju perekonomian yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat sehingga mereka lebih kompetitif dalam mencapai kesejahteraan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang langsung memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat produktif diarahkan untuk menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi mustahik. Dengan demikian, diharapkan mustahik dapat meningkatkan taraf hidupnya dan pada akhirnya berpotensi menjadi muzakki di masa depan.

Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh menekankan pentingnya zakat produktif sebagai media pemberdayaan ekonomi komunitas. Al-Qardhawi mengusulkan peningkatan manajemen zakat dan distribusi dengan prinsip Fiqh Prioritas, sementara Sahal menekankan pada implementasi langkah-langkah teoritis-praktis yang sesuai

Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022),h.10.

⁵²Rony Wardhana, Elfira Badriyah, Martina Ningsih, Anik Mubiyatiningrum and H. Tjaraka. "Design of Productive Zakat Management Models with Social Business Insights Relating to Poverty Alleviation in Indonesia." *Proceedings European Union Digital Library*, (2020). <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293943>.

dengan ketentuan fiqh Islam.⁵³ Dengan demikian, zakat produktif adalah instrumen yang sangat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, dengan mengarahkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Masih menurut Sahal Mahfudh, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk dapat mengimplementasikan pengelolaan zakat produktif. *Pertama*, inventaris dan pemilihan sasaran penerima zakat yang tepat harus dilakukan. Setelah itu, penting dibentuk panitia dalam bidang pengembangan ekonomi. *Kedua*, Menggunakan zakat model *Basic Need Approach* (*pendekatan kebutuhan dasar*). Para mustahik dibagi dengan pertimbangan kekurangan yang dialami dan faktor apa saja yang menyebabkan mereka dalam kemiskinan. Selanjutnya, mereka diberi dana serta dukungan keterampilan untuk mendorong perubahan besar dalam diri mereka sendiri melalui pendidikan.⁵⁴

Dari paparan terkait definis zakat produktif di atas, dapat diperoleh beberapa poin tujuan dari adanya pengelolaan zakat berbasis zakat produktif, yaitu:

⁵³Maulida CKhasanah and Oggy Maulidya Perdana Putri. "Empowering the Community's Economy through Productive Zakat (A Comparative Study of Yusuf Al-Qardhawi's and Sahal Mahfudh's Thoughts)." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (2022). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2507>.

⁵⁴Ma'mur, Jamal. 2024. "ZAKAT PRODUKTIF: STUDI PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDH". *Religia* 18 (1):109-28. <https://ejournal.uinusdur.ac.id/Religia/article/view/2222>.

1. Memberdayakan Mustahik
Pengelolaan zakat produktif membantu mustahik meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengembangkan usaha atau keterampilan.
2. Mengurangi Kemiskinan
Melalui zakat produktif, diharapkan dapat mengurangi jumlah orang yang mustahik secara jangka panjang dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
3. Menciptakan Keadilan Sosial
Pengelolaan zakat produktif bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meratakan pembagian kekayaan
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Pengelolaan zakat produktif bertujuan mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan-tujuan zakat produktif dapat tercapai secara efektif tentunya melibatkan pengelolaan dan implementasi yang baik, mulai dari cara pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat. Agar menghasilkan pengelolaan yang efektif, Pengelolaan zakat produktif melibatkan beberapa langkah penting, diantaranya:

1. Identifikasi Mustahik
Proses awal dalam pengelolaan zakat produktif adalah mengidentifikasi mustahik yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha. Ini bisa dilakukan melalui survei dan analisis kebutuhan masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Akhmad Jazuli Afandi and Dian Nabila, "Islamic Philantropy Sebagai Alternatif Penyejahteraan Umat Melalui Program Zakat Produktif," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 1, no. 2 (2021): 141–60.

2. Penyediaan Modal

Setelah mustahik teridentifikasi, lembaga amal zakat akan menyediakan modal dalam bentuk pinjaman atau hibah untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Modal ini harus disertai dengan bimbingan dan pelatihan agar mustahik siap dalam mengelola usaha

3. Pendampingan dan Pembinaan

Selain memberikan modal, lembaga amal zakat juga perlu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik agar mereka mampu menjalankan usaha dengan baik. Ini termasuk pelatihan manajemen usaha dan pemasaran.⁵⁶

4. Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan zakat produktif harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi mustahik. Hal ini juga penting untuk memperbaiki program di masa depan.

5. Pengembalian Modal

Dalam beberapa model, setelah usaha berjalan baik, diharapkan mustahik dapat mengembalikan modal yang diberikan untuk disalurkan kepada mustahik lainnya, sehingga menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan

Zakat produktif merupakan solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat

⁵⁶ Risa Rahmah et al., "Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1 (2023): 158–69, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.

Islam. Dengan pendekatan yang tepat dalam pengelolaannya, zakat produktif tidak hanya membantu mustahik memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga memberikan jalan bagi mereka untuk mandiri secara ekonomi dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

C. Pendayagunaan Zakat

Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan dana zakat digunakan untuk membantu masyarakat yang sifatnya langsung, sementara dan mendesak seperti kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan dan bantuan lainnya. Sedangkan pada zakat produktif, penyaluran dana zakat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, seperti pemberian modal, pelatihan, pembelian alat produksi, dan beberapa program lainnya. singkatnya, Zakat konsumtif membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan langsung dan mendesak, sedangkan zakat produktif memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun saat ini pengelolaan zakat dirasakan belum optimal, namun telah sedikit membantu permasalahan yang ada di masyarakat.⁵⁷

Distribusi dan pendayagunaan zakat harus dilakukan dengan berorientasi pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pendayagunaan dalam zakat

⁵⁷ Munif Solikhan. "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.", 20 (2020): 46-62. <https://doi.org/10.29300/SYR.V20I1.3019>.

berkaitan erat tentang bagaimana mekanisme pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan tepat guna akan memperoleh hasil pendayagunaan zakat yang lebih optimal. Dalam Undang-undang dipaparkan terkait pendayagunaan zakat, diantaranya: ⁵⁸

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Merujuk pada paparan undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa zakat yang terkumpul harus didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, zakat juga dapat diberikan untuk usaha produktif yang bertujuan untuk pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dalam pasal 26 juga diatur bahwa pendistribusian zakat harus memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan.

Oleh karena, itu berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut, Jika kita mempertimbangkan tujuan

⁵⁸Pasal 27 Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan UU No.23 Tahun 2011 tentang zakat

zakat itu sendiri, maka zakat dapat didistribusikan bukan hanya melalui konsumsi, tetapi juga melalui upaya produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, perolehan dana zakat dapat benar benar bermanfaat bagi mustahik terutama disalurkan pada sektor usaha dan diperoleh hasil dari usaha yang dijalankan.

Dalam pelaksanaannya, dua bentuk metode pendistribusian dan pendayagunaan zakat konsumtif dan produktif di atas berkembang menjadi empat bentuk, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional dan produktif kreatif.⁵⁹

1. Konsumtif Tradisional

Metode pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional berarti zakat diberikan secara langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Model konsumtif yang bertujuan membantu mustahik memenuhi kebutuhan dalam waktu singkat, seperti memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim Misalnya, para muzakki memberikan zakat fitrah, yang terdiri dari beras dan uang, kepada fakir miskin setiap hari Idul Fitri, atau para muzakki memberikan zakat mal secara langsung kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena kekurangan makanan atau musibah. Mengatasi masalah masyarakat, pola ini adalah upaya jangka pendek.

2. Konsumtif Kreatif

⁵⁹ Neneng Nurhasanah, "Productive Zakat Distribution Model in Baznas of West Java Province and Rumah Zakat of Bandung," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2021): 307-20, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.8236>.

Metode pendistribusian Zakat Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif melibatkan penyaluran zakat dalam bentuk barang konsumtif yang lebih spesifik dan strategis untuk membantu orang miskin mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Model ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan mustahik. Selain memenuhi kebutuhan primer, model ini juga berorientasi pada pengembangan kapasitas dan kemampuan mustahik untuk menghadapi tantangan hidup secara lebih Tangguh.⁶⁰Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif lebih kompleks dan berorientasi pada pengembangan kemampuan mustahik. Bantuan tersebut mencakup alat-alat sekolah, beasiswa, dan alat pertanian, seperti cangkul dan gerobak jualan untuk petani. model konsumtif kreatif, yang memberikan bantuan langsung seperti biaya pengobatan, kursi roda, dan renovasi rumah.

3. Produktif Konvensional atau produktif tradisonal

Metode pendistribusian Zakat yang didistribusikan dalam bentuk barang produktif sehingga para muzakki dapat memulai bisnis dengan menggunakannya. Produktif tradisional menyediakan barang untuk mustahik tertentu yang memiliki keterampilan. Misalnya, zakat diberikan dalam bentuk ternak kambing, sapi perahan, membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit. model produksi tradisional yang

⁶⁰ Rahmah et al., "Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19."

memberikan barang-barang produksi kepada orang yang memiliki keterampilan tertentu, seperti mesin jahit bagi ahli jahit dan kambing bagi ahli ternak.

4. Produktif Kreatif

Metode pendistribusian zakat yang didistribusikan yang diberikan dalam bentuk modal bergulir untuk proyek sosial seperti pembangunan sosial, misalnya untuk pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, modal pengembangan usaha para pedagang kecil atau untuk tujuan lain yang serupa. model produksi kreatif, yang menginvestasikan sebagian dana ZIS untuk mengembangkan klinik kesehatan bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten.⁶¹

Adapun pola pengelolaan pendistribusian zakat produktif dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat dilakukan melalui dua pola pendistribusian yaitu:⁶²

1. Produktif Tradisional

Dalam hal ini, zakat yang disalurkan dalam bentuk barang-barang produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, seperti bantuan ternak sapi, kambing, mesin jahit, alat pertukangan dan barang produktif lainnya. Penyaluran zakat dalam bentuk ini tentu dapat mendorong untuk menciptakan peluang usaha atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi

⁶¹ M. Ridwan, I. Andriyanto dan Putut Suharso. "Strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Pesisir." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 246 (2019). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012073>.

⁶² Zul Fahmi dan Muh Nashirudin, "Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11, no. 2 (2022). h 90–107.

mustahik.

2. Produktif Kreatif

Dalam praktik ini, zakat digunakan sebagai modal yang dapat digunakan secara langsung untuk membantu usaha kecil atau pedagang kecil meningkatkan modal mereka. Adapun prosedur pelaksanaan zakat produktif dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut, yaitu melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produksi, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan.

Merujuk pada beberapa bentuk pengelolaan zakat produktif di atas, maka dapat diperoleh beberapa poin implementasi zakat produktif yang bisa dilakukan di masyarakat, diantaranya:

1. Pemberian Modal Usaha dengan memberikan dana zakat untuk modal dalam memulai atau memperluas bisnis.
2. Pelatihan Keterampilan dengan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan persyaratan pasar kerja.
3. Pendampingan Usaha dengan memberikan bantuan mustahik mengelola usahanya.
4. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan melalui kolaborasi untuk membantu mustahik memperoleh permodalan.

BAB IV

PROGRAM KAMPUNG ZAKAT SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN

A. Konsep dan Mekanisme Kampung Zakat

Kampung Zakat adalah program sinergi antara Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Baznas, dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari program ini adalah mengentaskan kemiskinan dan mengungkit ekonomi umat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

⁶³ Kampung Zakat adalah model pemberdayaan berbasis komunitas yang menggabungkan manajemen zakat dalam satu wilayah tertentu yang bertujuan mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, Kampung Zakat adalah kawasan binaan terpadu yang menerapkan program pemberdayaan mustahik dengan pendekatan komunitas. Setiap warga muzakki diarahkan untuk menunaikan zakat, dan program produktif yang direncanakan dan diukur membantu mustahik.

Kampung Zakat merupakan program kerja sama oleh Kementerian Agama (Kemenag RI) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan berbagai lembaga pengelola zakat lainnya yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan pada

⁶³Kilas Balik 2022 Menuju 1000 Kampung Zakat dalam <https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-menuju-1000-kampung-zakat-jk2710>

wilayah luar yang tertinggal (desa).⁶⁴ Aktivitas pemberdayaan di kampung zakat adalah memberikan fasilitas terintegrasi bagi masyarakat miskin (mustahik) di suatu kampung di tiap provinsi dengan memberdayakan dana zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pada dasarnya, program tersebut diutamakan pada desa-desa yang tergolong kategori miskin guna memperoleh pembinaan, fasilitas, dan bantuan finansial dengan pembiayaan dari dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang ada pada suatu desa.

Kampung Zakat menjadi bagian integral dari paket program percontohan Bimas Islam yang dijalankan oleh Kemenag.⁶⁵ Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang didesain selama jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dimulai dengan fase perintisan, kemudian fase pelaksanaan, dan fase kemandirian dengan harapan setelah semua tahapan selesai masyarakat dapat hidup dan berkembang mandiri.⁶⁶ Pada penerapan program kampung zakat yang bertujuan mengentas kemiskinan, maka bentuk penyaluran zakatnya

⁶⁴Dhofir Catur Basori, "Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember", *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2019): h. 99-100

⁶⁵"Kampung Zakat, Cara Kemenag Berdayakan Ekonomi Mikro", <https://uninus.ac.id/program-kampung-zakat-kemenag-merambah-papua/> diakses pada tanggal 20 Mei 2024

⁶⁶ Hasiah and Pidawati, "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 1-12, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377>.

bukan yang bersifat konsumtif seperti pada umumnya. Banyak bentuk penyaluran dananya diantaranya seperti bantuan modal usaha. Bentuk penerapannya karena menyesuaikan kondisi dan strategis wilayah yang mendapatkan program tersebut.

Landasan hukum Kampung Zakat ialah Undang-Undang tentang zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 dan didukung dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, sekretariat Jenderal lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Melalui Badan Amil Zakat.⁶⁷ Sejak tahun 2018 kampung zakat sudah mulai diaplikasikan diberbagai daerah, hingga saat ini ditargetkan sebanyak 1000 kuota untuk seluruh wilayah di indonesia dan program tersebut sudah banyak sukses diterapkan hingga mencapai 514 kampung zakat.⁶⁸ Program ini bersinergi dengan berbagai Pihak dimana Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, BAZNAS, dan berbagai lembaga pengelola zakat lainnya berkolaborasi dalam program ini dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, dimana tujuan Kampung Zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program seperti budidaya perikanan, perkebunan, dan usaha kecil dan menengah (UMKM).

⁶⁷Nurul Widyawati Islami Rahayu & Fatur Roziqin, *Empowering Kampung Zakat*, Jember: UIN Khas Press, 2023, h. 132

⁶⁸Benny Andrios, *Menag Targetkan Ada 1.000 Kampung Zakat di Tahun 2023*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, Dalam <https://kemenag.go.id/nasional/menag-targetkan-ada-1000-kampung-zakat-di-tahun-2023-hbeoyq>, diakses pada tanggal 9 Mei 2024

Dengan demikian Program kampung zakat diharapkan sukses dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang berbasis pada daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) melalui optimalisasi dana zakat.⁶⁹

Keputusan dalam penetapan terkait pemilihan desa sebagai kampung zakat merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Dalam aturan disebutkan bahwa suatu wilayah dapat dikatakan sebagai daerah tertinggal apabila daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan daerah tertinggal sesuai dengan beberapa kriteria antara lain tertinggal dalam hal perekonomian, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Sesuai dengan tujuannya yaitu mengentas kemiskinan pada masyarakat, maka harus ada kriteria penerima kampung zakat agar penerima manfaat program kampung zakat dapat sesuai dan tepat sasaran. Diantaranya yaitu dengan kriteria daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang ada pada seluruh wilayah Indonesia, dengan harapan dapat mendorong dan membangun suatu masyarakat supaya dapat menjadikan wilayah produktif dan mandiri. Sesuai penjelasan pada pengertian di atas, tujuan utamanya yaitu mengentaskan kemiskinan pada wilayah

⁶⁹Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, *Launching Kampung Zakat*, 2022, Dalam https://inhu.kemenag.go.id/home/single_blog/1811, diakses pada tanggal 9 Mei 2024

luar yang tertinggal terutama pada wilayah desa, dengan ketentuan daerah terdepan, terpinggir, dan tertinggal (3T). Sehingga diharapkan wilayah yang menerima manfaat program kampung zakat kedepannya dapat menjadi wilayah yang mandiri dan berkembang.

Pada dasarnya program kampung zakat adalah pengembangan dari bentuk zakat, yang dulunya masih bersifat konsumtif hingga saat ini muncul berbagai program zakat produktif diantaranya melalui program kampung zakat. Tujuan pendirian kampung zakat ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan kampung zakat, merubah pola pengelolaan zakat konsumtif menjadi produktif, merubah mustahik menjadi muzakki, menjadikan kampung bebas paham radikalisme dan menjadikan kampung bebas buta aksara al-Qur'an.⁷⁰ Melalui pengelolaan zakat yang efisien dan transparan, kampung zakat dapat menghasilkan berbagai program ekonomi produktif seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan untuk memulai usaha mikro, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Sehingga dengan adanya program kampung zakat mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar serta meningkatkan kualitas hidup mereka.⁷¹

Pada dasarnya kampung zakat difokuskan untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi yang ada pada

⁷⁰ Profil Kampung Zakat Terpadu Binaan Kemenag Jember

⁷¹ Malvin Zakiyatul Miskiyah, *Pengembangan Kampung Zakat Dalam..*, h. 31

suatu masyarakat, sehingga dengan kegiatan yang dipilih dan dibentuk diharapkan dapat mendorong kepada peningkatan kemampuan finansial masyarakat yang didampingi dengan harapan suatu saat nanti mereka bukan lagi penerima zakat, namun sudah menjadi pemberi zakat. Selain itu, program kampung zakat dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam berzakat, karena dalam pelaksanaannya selalu menekankan dan mengingatkan tentang zakat, infak maupun sedekah.

Dari uraian terkait konsep kampung zakat, dapat dipahami secara sederhana bahwa kampung zakat memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

- a. Kampung Zakat berbasis komunitas, artinya program kampung zakat melibatkan semua anggota masyarakat lokal, memiliki hubungan sosial yang kuat, menekankan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa terpilih.
- b. Terintegrasi, artinya program kampung zakat merupakan bagian dari program pemberdayaan yang saling terkait dengan melibatkan berbagai bidang baik dari ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya serta membutuhkan sinergitas tanggung jawab antar stakeholder
- c. Berkelanjutan, artinya program kampung zakat memiliki rencana jangka Panjang melalui beberapa program yang berkesinambungan yang meliputi adanya sistem monitoring dan evaluasi.
- d. Berdasarkan Potensi Lokal, artinya, program kampung zakat diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber

daya lokal, menciptakan keunggulan wilayah, dan berbasis kearifan lokal

Beberapa program dalam Kampung Zakat meliputi:

- a. Pemberdayaan Ekonomi dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor lainnya seperti perikanan dan Perkebunan
- b. Pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan untuk anak-anak dan remaja di Kampung Zakat
- c. Kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan dasar untuk masyarakat
- d. Sosial Kemanusiaan melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan

B. Realisasi Program Kampung Zakat di Tulungagung

Program kampung zakat sebagai salah satu upaya pemerintah melalui Baznas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di suatu lokasi desa terpilih melalui optimalisasi dana zakat. Kampung zakat di Tulungagung berlokasi di desa Besole Kecamatan Besuki sebagai bagian dari program Kemenag yang bersinergi dengan Pemkab Tulungagung dan Baznas dengan memberdayakan dan membina masyarakat atau sekelompok warga berpenghasilan rendah berbasis zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan pendekatan agama. Hal ini dikarenakan pendekatan agama berhubungan erat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷²

⁷²Tim Redaksi Mattanews, “Desa Besole di Tulungagung Sebagai Percontohan Kampung Zakat”, dalam <https://mattanews.co/desa-besole-di-tulungagung-sebagai-percontohan-kampung-zakat/>, diakses pada 20 Mei 2024

Kampung zakat di desa Besole kecamatan Besuki Tulungagung bukanlah yang pertama kali di Jawa Timur, sebelumnya sudah ada kampung zakat yang berada di Kabupaten Jember tepatnya di desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe yang sudah berjalan sejak tahun 2018 dan dinobatkan sebagai kampung zakat pertama di Jawa Timur.⁷³ Program ini terwujud sebagai bagian upaya mengurangi kemiskinan dan membangun perekonomian umat di berbagai daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia.

Penetapan dan pemilihan suatu daerah sebagai kampung zakat didasarkan pada hasil Indeks Desa Zakat (IDZ).⁷⁴ Indeks desa zakat sendiri dapat diartikan sebagai alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai suatu keadaan desa yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemberian bantuan dari zakat untuk desa tersebut. Secara umum, unsur IDZ berdasarkan dari lima unsur yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemandirian dan dakwah. Penyaluran zakat disesuaikan pada kondisi faktual yang ditemukan di lapangan dan berlandaskan beberapa faktor dan parameter yang merupakan acuan dalam menghitung bobot skor IDZ yang sistem penghitungan bobotnya

⁷³S Bariy, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember," *Skripsi* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), http://digilib.uinkhas.ac.id/16681/%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/16681/1/SaifulBariy_S20165012.pdf.

⁷⁴ Hasiah Hasiah and Pidawati Pidawati, "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 1-12, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377>.

dilakukan oleh Baznas termasuk yang dilakukan di desa Besole Besuki Tulungagung.

Melalui program ini, Kementerian Agama mendorong desa yang dinobatkan sebagai kampung zakat bisa berkembang dan bertumbuh, sekaligus sebagai ikhtiar negara dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi dana zakat.⁷⁵ Termasuk kampung zakat yang ada di desa Besole kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung. Desa Besole merupakan desa paling ujung selatan di Kabupaten Tulungagung dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Selain itu, kesenjangan masyarakat juga masih terasa di desa Besole. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat desa Besole yang menjadi pengusaha batu marmer, tetapi juga masih banyak masyarakat miskin yang berpendapatan dibawah rata-rata.⁷⁶

Pada dasarnya, kampung zakat di desa Besole Tulungagung sudah terbentuk pada tahun 2021, akan tetapi pelaksanaannya resmi berjalan mulai tahun 2022 dengan dibentuknya unit pengumpul zakat (UPZ) desa Besole yang diberikan amanah kepercayaan untuk mengelola pelaksanaan program kampung zakat.⁷⁷ Pada setiap wilayah pelaksanaan kampung zakat di Indonesia terdapat beberapa pola yang beragam yang digagas oleh pemerintah dan Baznas

⁷⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kilas Balik 2022, Menuju 1000 Kampung Zakat” dalam <https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-menuju-1000-kampung-zakat-jk2710>, diakses 20 Mei 2024

⁷⁶ Observasi di desa Besole Kecamatan Besuki Tulungagung tanggal 25 Mei 2024

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Syaikhul selaku ketua UPZ desa Besole Kecamatan Besuki Tulungagung tanggal 8 Juni 2024

setempat. Demikian pula kampung zakat di desa Besole juga memiliki beberapa pola program unggulan yang telah disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Hingga tahun 2024, sudah banyak program di kampung zakat yang telah dilaksanakan, akan tetapi sedikitnya terdapat beberapa program unggulan kampung zakat, yakni program pengumpulan zakat, infak dan sedekah, program bedah rumah, program bantuan bimbingan belajar, program bantuan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan program ternak kambing. Akan tetapi, selain program unggulan di atas, hingga tahun 2024 terdapat beberapa program lainnya yang telah dijalankan pada kampung zakat diantaranya Penyaluran bantuan biaya pengobatan, Penyaluran bantuan biaya stunting, Penyaluran bantuan pengadaan seperangkat alat giling pupuk kandang atau pupuk organik, Penyaluran bantuan biaya Pendidikan, Penyaluran bantuan jumat berkah Penyaluran bantuan kebencanaan.⁷⁸

Singkatnya, beberapa poin penting dari pelaksanaan Kampung Zakat di Tulungagung yaitu: *pertama*, Pendampingan dan Edukasi dimana Program ini tidak hanya memberikan dana, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat untuk membentuk usaha produktif seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). *Kedua*, program produktif dan pemberdayaan, diantaranya dana zakat digunakan untuk beternak kambing dan mengembangkan usaha penjual etek (sayur keliling) dan

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Syaikhul selaku kepala UPZ desa Besole Besuki Tulungagung tanggal 8 Juni 2024

berbagai program budidaya yang disesuaikan dengan potensi masing-masing kampung binaan.

1. Program Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Program pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Besole dilaksanakan satu tahun sekali. Pengumpulan zakat diperoleh dari Masyarakat wajib zakat yang sebelumnya telah dilaksanakan pendataan dan penetapan calon para wajib zakat (muzakki), terutama untuk wajib zakat mal dengan berdasarkan profesi sebagai pengusaha atau yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan di atas UMR.

Langkah berikutnya para calon muzakki akan diberikan surat pemberitahuan dari UPZ dan dilakukan sosialisasi secara personal atau *door to door* agar calon muzakki berkenan menyalurkan zakatnya melalui UPZ desa Besole. Dana yang terkumpul kemudian dilaporkan ke pihak Baznas terkait pemerolehan dana zakat dari masyarakat desa Besole. Sementara itu, terkait pengumpulan dana infak dan sedekah dari masyarakat dilaksanakan setiap satu bulan sekali.⁷⁹

2. Program Pendidikan

Bentuk program kampung zakat di sektor pendidikan ini disalurkan melalui dua bentuk. *Pertama*, pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban orang tua

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Agus selaku Muzakki (wajib zakat) desa Besole Kecamatan Besuki Tulungagung tanggal 15 Juni 2024

dan sekaligus menguatkan kemauan belajar siswa. *Kedua*, penyaluran dana melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan menyediakan proses tempat belajar bimbingan belajar. Program bantuan bimbingan belajar diselenggarakan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan melalui bidang Pendidikan.

Program ini memberdayakan masyarakat lokal desa Besole yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya dengan mengangkat sebagai tutor atau tenaga pengajar dan melibatkan anak-anak dari tingkat sekolah dasar sebagai peserta bimbingan belajar tanpa dipungut biaya. Pada praktiknya, bimbingan belajar dilaksanakan setiap hari senin-jumat. Untuk keberlangsungan program ini, Baznas menyediakan *bisyarah*⁸⁰ bagi tenaga pengajar sebesar dua ratus ribu rupiah pada setiap bulannya sebagai tanda ucapan terima kasih telah ikut berpartisipasi dalam keberhasilan pelaksanaan kampung zakat.

3. Program Bedah Rumah

Berdasarkan hasil data di lapangan diperoleh bahwa program bedah rumah pada kampung zakat di desa Besole masih terealisasi untuk satu mustahik. Artinya, pelaksanaan bedah rumah hanya menasar satu kuota atau satu rumah saja meskipun pada kenyataannya, masih ada beberapa rumah tidak layak huni yang juga berpotensi memperoleh bantuan bedah

⁸⁰Istilah ini biasa digunakan untuk pemberian insentif bagi tenaga pengajar di pondok pesantren yang nominalnya tidak besar sebagai tanda terima kasih atas pengabdian yang telah dilakukan dan bukan sebagai bentuk upah atau gaji.

rumah. Jumlah dana yang diperoleh oleh mustahik atau penerima zakat program bedah rumah sebesar 12.500.0000. Jumlah tersebut cukup besar untuk diberikan kepada satu mustahik, hal demikianlah yang menjadi alasan terbatasnya kuota bedah rumah meskipun masih ada beberapa rumah tidak layak huni di desa Besole.

Kriteria rumah mustahik yang mendapatkan bantuan bedah rumah selain dilihat dari minimnya penghasilan peneriman bantuan atau mustahik, juga terlihat dari kondisi rumah yang dijadikan tempat tinggal memang benar-benar jauh dari kata layak huni seperti dinding berasal dari anyaman bambu yang sudah sangat rapuh, berlantai dari tanah serta jamban atau toilet yang kumuh.⁸¹ Adapun mustahik penerima bantuan bedah rumah diberikan kepada Bapak Suyanto yang beralamat di dusun Gambiran Rt 01/Rw 05 Desa Besole Kecamatan Besuki Tulungagung.⁸²

4. Program Bantuan Permodalan Usaha

Pada praktiknya di desa Besole, program bantuan permodalan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang sudah memiliki usaha. Bantuan modal diperuntukkan khususnya bagi para pedagang kecil, dalam hal ini disalurkan kepada pedagang eyek atau penjual sayur keliling dan pedagang kecil yang

⁸¹Wawancara dengan Bapak Suyanto selaku mustahik penerima bantuan program bedah rumah di kampung zakat desa Besole Besuki Tulungagung

⁸²Dokumen laporan unit pengumpul zakat desa Besole kecamatan Besuki Tulungagung tahun 2023

berjualan di sekitar Pantai daerah Besole. Penyaluran bantuan modal diawali dengan seleksi calon mustahik yang direkomendasikan oleh pemerintah desa. Seleksi dilakukan dengan cara pemilihan dan survey secara langsung kepada para calon mustahik yang layak menerima bantuan dan melalui berbagai pertimbangan di awal pendirian kampung zakat terpilih sejumlah 15 mustahik yang berhak sebagai penerima bantuan permodalan. Sejumlah mustahik penerima bantuan permodalan tersebut berasal dari tiga dusun yaitu dusun Besole, Dusun Popoh dan Dusun Gambiran.⁸³

Jumlah modal usaha yang diberikan kepada masing-masing mustahik sebesar 1.500.000,- yang penyalurannya diserahkan langsung oleh UPZ desa Besole. Pengelola UPZ juga memberikan himbauan bagi para mustahik yang telah menerima modal usaha dengan melakukan infak setiap hari sebesar Rp.2000,- dari hasil usaha yang dikelola ke kotak infak yang disertakan saat pemberian bantuan modal usaha. Dana infak harian yang telah terkumpul berikutnya disetorkan oleh mustahik kepada UPZ desa Besole pada tanggal 1 setiap bulannya dan selanjutnya akan disetorkan oleh pengelola UPZ kepada pengelola Baznas Tulungagung bersamaan dengan hasil infak dari mustahik lainnya.

5. Program Ternak Kambing

Program ternak kambing di desa Besole merupakan program unggulan jangka panjang.

⁸³*Ibid.*

Berdasarkan laporan data dari UPZ desa Besole, Data awal penerima bantuan proram ternak kambing berjumlah 20 mustahik yang diambil dari delapan golongan penerima zakat. Sejumlah 20 mustahik tersebut berasal dari dua dusun di Desa Besole yaitu dusun Gambiran dan dusun Bedalem.⁸⁴ Penentuan mustahik penerima bantuan ternak kambing selain diambil dari golongan delapan asnaf, pertimbangan oleh UPZ juga berdasarkan atas potensi kemauan yang besar dan kepemilikan skill untuk berternak kambing sebagai wujud kesungguhan dalam merawat kambing yang diterima.

Program ini menyalurkan dana yang tidak kecil yakni modal awal sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dana tersebut berikutnya dibelanjakan modal kambing sebanyak 51 ekor dan sekaligus pembangunan fasilitas kandang bersama. Kambing dirawat secara berkoloni bersama dalam beberapa tempat kandang yang sudah ditentukan dan bukan dirawat secara individu oleh penerima.⁸⁵

Mekanisme pemberian bantuan ternak kambing pada kampung zakat di desa Besole yakni pengelola UPZ desa Besole memberikan kambing rata rata berjumlah tiga ekor kepada masing-masing penerima, akan tetapi ada yang mendapatkan dua ekor kambing. Kontrak program ini selama sepuluh bulan dimana

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Syaikhul selaku pengelola kampung zakat dan kepala UPZ desa Besole Besuki Tulungagung pada tanggal 8 Juni 2024

mustahik diharuskan merawat tiga kambing dengan perinciannya dua ekor kambing diberikan secara cuma-cuma kepada mustahik dan satu kambing milik UPZ. Setelah masa kontrak 10 bulan berakhir, dua kambing dan peranakan hasil turunannya menjadi hak milik penerima dan bebas dari pengawasan atau pendampingan dari UPZ desa Besole, sementara yang satu kambing dan peranakan hasil dari turuannya harus dikembalikan ke pengelola UPZ desa Besole untuk digulirkan kepada mustahik penerima bantuan berikutnya.

Pada pelaksanaanya, penerima bantuan ternak kambing mendapatkan pengawasan dan pendampingan dari pengelola Baznas Tulungagung selama masa kontrak setiap tiga bulan sekali dan monitoring oleh pengelola UPZ desa besole setiap sebulan sekali bersamaan dengan pelaporan progres ternak kambing oleh para mustahik. Tidak ada konsekuensi bagi penerima apabila di tengah perjalanan kambing yang dirawat mengalami kematian. Sampai penelitian ini berlangsung tahun 2024, sejak awal pelaksanaan bantuan ternak kambing hingga berjalan sekitar dua tahun jumlah bantuan ternak kambing telah berkembang biak dari awal bantuan berjumlah 51 kambing untuk 20 penerima

bantuan, saat ini telah mencapai sekitar 73 ekor kambing.⁸⁶

C. Analisis Kampung Zakat Sebagai Model Pemberdayaan Zakat di Tulungagung

Salah satu strategi pemerintah dalam pengelolaan hasil zakat yakni melalui program kampung zakat. Dijadikannya desa Besole kecamatan Besuki Tulungagung sebagai kampung zakat diharapkan para warga kaya wajib zakat atau muzakki dapat menunaikan zakatnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Besole selaku kepanjangan dari Baznas. Berikutnya, UPZ desa Besole diharapkan dapat mengorganisir dengan baik hasil zakat yang diterima melalui optimalisasi hasil zakat, infak dan sedekah melalui pengelolaan dan pendistribusian zakat yang mampu memberdayakan ekonomi masyarakat desa Besole dengan maksimal.⁸⁷

Pemahaman terkait pemberdayaan harus dipahami bersama bahwa Pemberdayaan adalah upaya berkelanjutan untuk mendorong masyarakat agar menjadi lebih proaktif dalam menentukan jalan kemajuan komunitas mereka. Dengan kata lain, program pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara bertahap atau berhenti pada tahap tertentu. Sebaliknya, pemberdayaan harus terus berlangsung

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Syaikh selaku pengelola kampung zakat dan kepala UPZ desa Besole Besuki Tulungagung pada tanggal 8 Juni 2024

⁸⁷Pemerintah Kabupaten Tulungagung, "Sosialisasi Kampung Zakat di Desa Besole Kecamatan Besuki", dalam <https://kabar.tulungagung.go.id/sosialisasi-kampung-zakat-di-desa-besole-kecamatan-besuki/>, diakses pada 20 Mei 2024

berkesinambungan dengan terus berupaya meningkatkan kualitas pada setiap tahapannya.

Demikian pula program kampung zakat yang ada di desa Besole, program ini memiliki dua tujuan yakni mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah proses dan tujuan sekaligus. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, seperti terwujudnya masyarakat yang berdaya, memiliki penghasilan, kekuasaan, atau kepercayaan yang kuat.⁸⁸

Kegiatan pelaksanaan program kampung zakat di desa Besole juga memiliki kesamaan tujuan pemberdayaan sebagaimana dua tujuan arah pemberdayaan. *Pertama*, jika ditinjau secara mendalam, semua program yang ada dalam kampung zakat berupaya melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Sebagaimana bantuan modal usaha yang diberikan kepada beberapa *penjual eyeg*⁸⁹ atau pedagang kecil dan bantuan ternak kambing

⁸⁸ Rahayu and Roziqin, *Empowering Kampung Zakat*.h. 62

⁸⁹Penjual eyeg merupakan penyebutan profesi penjual sayur keliling atau pedagang sayur kecil yang berjualan secara berkeliling dengan mengendarai sepeda atau sepeda motor yang ada di desa Besole Kecamatan Besuki.

adalah praktik nyata bahwa program kampung zakat berupaya memberdayakan masyarakat yang disesuaikan dengan kearifan dan potensi yang dimiliki masyarakat di desa Besole. dalam hal ini, pelaksanaan program bantuan permodalan dan bantuan ternak kambing adalah bagian dari proses pemberdayaan dengan memperkuat keberdayaan kelompok lemah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Selain itu, program ternak kambing yang bisa dikatakan berhasil karena berawal dari bantuan 51 ekor kambing saat ini telah berkembang biak menjadi 73 kambing.

Kedua, pemberdayaan sangat identic dengan pendidikan. Oleh karenanya, program bantuan pendidikan berupa beasiswa dan bimbingan belajar gratis pada kampung zakat di desa Besole merupakan upaya nyata untuk keluar dari keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Melalui pendidikan, masyarakat memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang analisisnya sehingga mampu membangun dirinya dan memiliki motivasi untuk ikut berperan serta sebagaimana tujuan dari pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan tujuan arah pemberdayaan itu sendiri.

Selanjutnya, upaya penerapan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dari tiga komponen, yakni penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), menguatkan potensi yang sudah dimiliki masyarakat (*empowering*) dan memberdayakan yang mengandung pula arti melindungi

(*protecting*).⁹⁰ *Pertama*, menciptakan iklim yang memiliki potensi masyarakat berkembang (*enabling*) melalui kesadaran bahwa selalu ada potensi untuk setiap individu dan masyarakat yang dapat dikembangkan. Logika ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki daya, tetapi seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu, daya harus digali dan kemudian dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang mendukung daya dengan mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan kekuatan yang telah dimiliki. Demikian pula dengan berbagai program yang terdapat pada kampung zakat terutama program bantuan dalam bentuk permodalan dan ternak kambing tidak lain sebagai bagian upaya menciptakan kesadaran dan kekuatan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat di desa Besole.

Kedua, menguatkan potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui tindakan yang lebih positif meliputi ketersediaan berbagai masukan (input) dan pembukaan akses dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek melainkan sebagai subyek, seperti menanamkan nilai-nilai budaya kerja keras, hemat, transparan dan bertanggungjawab.

⁹⁰Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999), h.64.

Demikian pula pelaksanaan program kampung zakat, hal terpenting di sini ialah meningkatnya partisipasi peran masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat di desa Besole. Melalui pemberian bantuan permodalan usaha dan bantuan ternak kambing, masyarakat dituntut untuk kerja keras, hemat, transparan dan bertanggungjawab. Masyarakat penerima bantuan dituntut kerja keras agar modal berdagang dapat kembali dan bahkan berkembang, berhemat agar hasil berdagang dapat mencukupi kebutuhan primer serta transparan dan bertanggung jawab dimana masyarakat penerima bantuan permodalan diharuskan untuk menyisihkan sedikit infak setiap harinya. Begitupula dengan masyarakat penerima bantuan ternak kambing, mereka dituntut bekerja keras dan bertanggung jawab dengan merawat kambing tersebut, mencari pakan dan mengelola kambing sehingga bantuan kambing dapat hidup dan berkembang biak sebagaimana yang diharapkan.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah merupakan hal pokok dan mendasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dipahami sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan yang tidak proposional, terjadinya eksploitasi dari pihak yang kuat atas segolongan yang lemah. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menjadikan masyarakat menjadi semakin bergantung terhadap program-program pemberian. Akan tetapi,

pada dasarnya setiap yang dinikmati oleh masyarakat adalah hal yang harus bersumber dari usaha sendiri.

Kaitannya dengan hal ini, program-program yang ada pada kampung zakat di desa Besole memiliki kesamaan dalam pemberdayaan yakni tidak boleh menjadikan masyarakat menjadi semakin bergantung terhadap program yang ada. Hal tersebut nampak dari program pendidikan, program permodalan bagi para penjual kecil dan program ternak kambing. Dengan kata lain, tujuan akhir dari program-program yang terdapat dalam kampung zakat di desa Besole adalah menciptakan kemandirian masyarakat dan membangun kemampuan masyarakat agar dapat memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan sebagaimana tujuan akhir dalam suatu pemberdayaan.

Hal tersebut senada dengan visi dari program kampung zakat yang diutarakan dalam peresmian kampung zakat bahwa pelaksanaan kampung zakat di desa Besole memiliki visi mengatasi problem kemiskinan dan memberdayakan masyarakat melalui program-program yang terdapat pada kampung zakat.⁹¹ Program ini terlaksana atas kerjasama Kementerian Agama kabupaten Tulungagung bersama Baznas dan pemerintah Kabupaten Tulungagung yang saling

⁹¹Wawancara dengan Bapak Mannan selaku perwakilan dari Baznas Tulungagung pada tanggal 31 Mei 2024

berkolaborasi dan berpartisipasi dalam membangun pemberdayaan Masyarakat di Kampung Zakat.⁹²

Dalam pendistribusian zakat, dapat dipahami bahwa pemberdayaan adalah program untuk mendorong para penerima zakat agar mandiri, memiliki sumber penghasilan dan atau usaha sendiri melalui pemanfaatan dana zakat. Program bantuan yang dilaksanakan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa kampung zakat di Indonesia. Sebagaimana kampung zakat yang ada di desa Besole, dimana salah satu program pemberdayaannya berupa program penyaluran ternak kambing dan bantuan modal usaha. Keputusan program dengan pertimbangan bahwa di daerah Besole masih banyak ditemukan kawasan hijau yang dapat digunakan oleh para penerima bantuan untuk memelihara kambing dan mencari rumput. Sehingga, memudahkan para penerima bantuan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas program bantuan yang telah diterima.

Program pemberdayaan mustahik di kampung zakat ini tidak hanya berdampak ekonomi secara langsung yang dirasakan oleh para penerima, tetapi juga berdampak secara sosial dan spiritual. Selain itu, jika ada kolaborasi yang kuat antara lembaga pengelola zakat (Baznas), pemerintah, perangkat agama, dan kelompok masyarakat lainnya, program pemberdayaan penerima zakat dalam upaya mengatasi kemiskinan akan berjalan

⁹²Pemerintah Kabupaten Tulungagung, "Sosialisasi Kampung Zakat di Desa Besole Kecamatan Besuki", dalam <https://kabar.tulungagung.go.id/sosialisasi-kampung-zakat-di-desa-besole-kecamatan-besuki/>, diakses pada 20 Mei 2024

lebih baik. Ini adalah sinergi yang harus dibangun dan dibangun secara berkelanjutan. Sumber daya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adalah contoh strategi pemberdayaan.

Sebagaimana uraian pada bab sebelumnya, bahwa syariat zakat selain sebagai perintah wajib yang bersifat ibadah, zakat juga mengandung nilai sosial ekonomi. Menurut al-Qardhawi, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, walaupun dalam pelaksanaan strategi optimalisasi zakat di lapangan masih banyak menemui kendala. Lebih dari itu, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.⁹³

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi sarana yang tepat sasaran untuk menangani masalah kemiskinan. Menurut Monzer Kahf, meskipun kontribusi zakat hanya kurang 1% dari Pendapatan Domestik Bruto, akan tetapi zakat memainkan peran penting dalam menyediakan kebutuhan dan kelangsungan hidup sosial bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh studi empiris yang dilakukan oleh Patmawati Malaysia yang meneliti dampak pembagian zakat dalam

⁹³Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 30.

mengurangi kemiskinan yang hasilnya menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi masalah kemiskinan.⁹⁴

Gagasan kampung zakat di desa Besole ini dipelopori oleh Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dan Baznas Tulungagung serta UPZ Desa Besole sebagai pelaksana di lapangan. Ketiga stakeholder di atas secara berkelanjutan melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penyuluhan di desa Besole. Beberapa mustahik atau penerima zakat di desa Besole sudah dapat merasakan sebagian besar manfaat dari program Kampung Zakat, meskipun belum sepenuhnya berhasil dalam tujuan pengentasan kemiskinan.⁹⁵ Harapannya, program kampung zakat ini tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan saja, tetapi juga untuk mengenalkan tentang zakat kepada masyarakat lebih luas.⁹⁶

⁹⁴Zakariah Abd Rashid et.al, "Peranan Agihan Zakat Dalam Mengurangkan Jurang Kemiskinan: Satu Kajian Di Kelantan". The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC 2010), 21-22 September. Tesis. 147 dalam M Mahfiyah, "Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama (Studi Kasus Jember)," *Indonesian Journal of Islamic ...* 2, no. 1 (2019): 45-51, <http://jurnalpasca.iainjember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/view/361%0Ahttps://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/download/361/147>.

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Marji.selaku mustahik atau penerima bantuan program bantuan ternak kambing tanggal 15 Juni 2024

⁹⁶Dhofir Catur Bashori, "Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember," *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 1, no. 2 (2019): 96-104, <http://jurnal.unmuhiember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/3398>.

Dasar hukum pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (daerah tertinggal). Terkait pendistribusiannya, program yang ada di kampung zakat diperuntukkan sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an yang diberikan kepada mustahik yang berasal dari delapan asnaf. Merujuk pada surat At-Taubah ayat 60 bahwa penerima zakat meliputi fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk dibebaskan, orang yang berhutang, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah.

Dalam hal penentuan mustahik penerima bantuan di kampung zakat Besole, dilakukan secara objektif oleh Baznas bersama UPZ desa Besole yang sebelumnya melakukan survey secara langsung kepada para calon penerima bantuan. Penentuan bantuan juga dilakukan secara adil, artinya penerima bantuan tidak terpusat pada hanya lokasi saja, tetapi tersebar di berbagai dusun yang ada di desa Besole. Dengan demikian, pendistribusian zakat di kawasan kampung zakat dilakukan secara menyeluruh dan merata.

Berikutnya terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat, ada empat jenis bentuk pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan menurut M. Daud Ali. pendayagunaan zakat secara konsumtif tradisional, pendayagunaan dana zakat secara konsumtif

kreatif, pendayagunaan zakat secara produktif tradisional dan pendayagunaan dana zakat secara produktif kreatif.⁹⁷ Gagasan pendistribusian zakat secara produktif telah lama menjadi perbincangan para ulama sejak dahulu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Masjfuk Zuhdi bahwa khalifah Umar bin Khattab senantiasa menyerahkan bantuan keuangan kepada fakir miskin dari perolehan dana zakat, dimana dana yang diberikan tidak sekedar untuk kebutuhan makanan saja, melainkan juga sejumlah dana yang dipergunakan untuk modal berupa ternak unta dan sebagainya agar tercukupi kebutuhan hidup dan keluarganya secara berkelanjutan.⁹⁸

Pengembangan pendistribusian zakat dengan cara produktif saat ini menjadi suatu keniscayaan yang harus dimaksimalkan. Pendistribusian zakat produktif merupakan implelementasi substansi makna dari zakat itu sendiri, yakni menciptakan budaya para mustahik yang mandiri dan tidak bergantung pada pemberian bantuan. Sebaliknya, Pendistrubusian zakat secara konsumtif idealnya hanya berlaku untuk keadaan yang bersifat darurat saja. Artinya, cara demikian dilakukan kepada mustahik yang keadaannya tidak memungkinkan untuk dibimbing untuk memiliki usaha mandiri atau

⁹⁷ Mahfiyah Mahfiyah, "Strategi Pengelolaan Manajemen Kampung Zakat Terpadu (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 1, no. 1 (2022): 61-72, <https://doi.org/10.56013/jebi.v1i1.973>.

⁹⁸ Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997, h. 246

memang kepentingan mustahik sudah sangat mendesak seperti penyaluran zakat untuk fakir miskin lanjut usia yang tidak termasuk kategori usia produktif.

Pada kondisi ini, dapat dipahami bahwa untuk menciptakan kemandirian ekonomi para mustahik tentunya dengan mendorong mereka melalui budaya usaha produktif agar memperoleh penghasilan, baik dengan pemberian modal usaha, menciptakan lapangan pekerjaan dan membentuk jiwa entrepreneurship melalui pelatihan dan pendidikan. Karena itu, fungsi sosial zakat lebih dapat dirasakan manfaatnya dan berdampak jangka panjang dibandingkan jika diberikan secara konsumtif. Dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut dapat bersumber dari perolehan dana zakat yang dikenal dengan zakat produktif atau pembiayaan modal berputar yang disesuaikan dengan manajemen atau kebijakan dari masing-masing pengelola zakat.⁹⁹

Dalam praktiknya, berdasarkan hasil pemaparan data sebelumnya diperoleh penjelasan terkait seluruh program yang ada pada kampung zakat di desa Besole kecamatan Besuki bahwa mekanisme pendistribusian hasil zakat, infak dan sedekah merujuk pada keempat bentuk pengelolaan zakat di atas.¹⁰⁰ Artinya, dari data diperoleh bahwa pengelolaan dan pendistribusian hasil zakat kepada para mustahik di kawasan kampung zakat

⁹⁹ E Erliyanti, "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Warta Dharmawangsa* 62, no. 1 (2019): 106–17.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Syaikhul selaku kepala UPZ desa Besole pada tanggal 8 Juni 2024

dilaksanakan melalui dua cara, yakni secara produktif dan secara konsumtif. Penyaluran zakat pada mustahik baik secara konsumtif dan produktif disesuaikan dengan kondisi masing-masing mustahik. Amil zakat memastikan kelayakan dan kondisi para calon penerima zakat, apakah mereka terkategori sebagai mustahik penerima zakat produktif atau mustahik penerima zakat konsumtif.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa terdapat berbagai program penyaluran zakat yang ada di kampung zakat. Berdasarkan analisis penulis, seluruh program yang ada di kampung zakat jika dikaitkan dengan empat bentuk pendayagunaan dan pendistribusian zakat maka dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, kategori pendistribusian zakat konsumtif tradisional. Pendistribusian zakat model ini merupakan peyaluran zakat kepada para mustahik yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagaimana penyaluran zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Pada kampung zakat di desa Besole, praktik penyaluran zakat konsumtif tradisional dilaksanakan melalui program bedah rumah dan program jambanisasi (pembuatan jamban layak fungsi). Mustahik dapat merasakan langsung rumah layak huni dan jamban layak fungsi dari hasil bantuan program kampung zakat. Meskipun pada praktiknya, program bedah rumah di kampung zakat desa Besole masih berjalan untuk satu mustahik saja. Terbatasnya penerima bantuan bedah rumah disebabkan karena nominal dalam program ini dibutuhkan dana yang

cukup besar, dan dapat berakibat tidak meratanya pendistribusian zakat kepada beberapa mustahik. Oleh karenanya, pengelola kampung zakat memutuskan untuk memaksimalkan program lain yang dapat dirasakan secara merata bagi masyarakat di Kawasan kampung zakat.

Kedua, kategori pendistribusian zakat konsumtif kreatif. Analisis penulis mengkategorikan bahwa kategori tersebut masuk pada program pendidikan. Penyaluran program pendidikan di kampung zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi mustahik dan penyediaan layanan bimbingan belajar secara gratis untuk siswa sekolah dasar bagi masyarakat setempat desa Besole dengan mempertimbangkan desa Besole masih masuk dalam kategori masyarakat rendah dalam hal pendidikan. Untuk itu, dana zakat yang disalurkan melalui dua kegiatan ini diharapkan dapat ikut serta dalam pengentasan kemiskinan melalui bidang pendidikan.

Ketiga, kategori pendistribusian zakat produktif tradisonal. Metode ini dengan memberikan zakat dalam wujud barang barang yang bersifat produktif. Umumnya, didistribusikan dalam bentuk hewan ternak kambing dan sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan barang lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan. Pendistribusian dengan cara ini dapat mendorong orang untuk berusaha, atau menciptakan lapangan kerja bagi mustahik. Model pendistribusian ini dapat membuka peluang pekerjaan bagi para mustahik. Analisis penulis mangkategorikan program kampung

zakat yang masuk dalam kategori ini adalah bantuan ternak kambing. Bantuan ternak kambing yang dirawat dan dikelola sehingga dapat berkembang biak, tentunya akan dapat mendorong perkembangan ekonomi para mustahik.

Keempat, kategori pendistribusian zakat produktif kreatif. Pendistribusiannya diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dimanfaatkan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal berniaga bagi para mustahik berstatus pengusaha kecil. Pada praktiknya, program kampung zakat di desa Besole yang masuk dalam kategori ini adalah pemberian modal usaha bagi para pedagang *eyege* atau pedagang kecil baik pedagang sayur maupun pedagang ikan di sekitar Pantai. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan, meningkatkan usaha, menyisihkan penghasilan untuk menabung dan dapat membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dua model terakhir yakni baik kategori model zakat produktif tradisional maupun model zakat produktif kreatif sama-sama memberikan peluang bagi para mustahik untuk dapat menjadi muzakki.¹⁰¹ Walaupun pada kenyataannya, pelaksanaan kampung zakat dengan berbagai program yang ada di dalamnya, hingga saat ini belum sampai pada taraf merubah dari

¹⁰¹ Catur Bashori, "Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember."

mustahik ke muzakki. Akan tetapi, berkembangnya biaknya bantuan ternak kambing dan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal usaha yang berasal dari zakat dapat dirasakan langsung dimana kedua program tersebut dapat menciptakan dan menyerap tenaga kerja. Hal ini memiliki efek positif dengan berkurangnya berarti angka pengangguran. Angka pengangguran yang berkurang akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan daya beli masyarakat akan berdampak positif dengan diikutinya pertumbuhan produksi. Pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Melalui gambaran penjelasan di atas maka sangat nyata peranan zakat bagi masyarakat, dimana zakat merupakan suatu penggerak yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan modal.¹⁰²

Pendistribusian model zakat produktif baik produktif tradisional atau produktif kreatif yang disalurkan kepada para mustahik melalui aktifitas produktif, akan dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan lambat laun dapat melepaskan para mustahik dari ketergantungan dan ketidakmandirian ekonomi masyarakat kurang mampu dari berbagai bantuan pihak lain. Namun demikian, dalam upaya pelaksanaan zakat produktif ini agar dapat berjalan sesuai harapan, maka setidaknya harus terpenuhi

¹⁰² Erliyanti, "Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat."

beberapa kriteria calon penerima zakat produktif, yaitu pernyataan bersedia dibimbing dan bersedia menerima pendampingan pelatihan bagi penerima zakat produktif tradisional, memiliki usaha yang layak bagi penerima zakat produktif kreatif dan masing-masing mustahik bersedia menyampaikan laporan progres serta perkembangan secara berkala kepada UPZ atau pengelola.

Berikutnya, berbicara terkait laporan dan pengawasan, pada umumnya pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar suatu pekerjaan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kampung zakat di desa Besola dilakukan evaluasi secara berkala setiap enam bulan sekali oleh Baznas Tulungagung. Sebelumnya, setiap sebulan sekali para penerima zakat juga wajib melaporkan perkembangan pengelolaan zakat yang diterima melalui pertemuan rutin di balaidesa kepada pengurus UPZ.

Menurut salah satu penerima bantuan ternak kambing, program ini berjalan sangat efektif dan memberikan dampak manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Sebagaimana manfaat dari hasil berternak kambing ini sudah dapat dirasakan oleh para mustahik terutama dalam hal membantu perekonomian, meskipun belum sampai pada taraf muzakki, akan tetapi

setidaknya dapat menjadi salah satu sumber penghasilan yang sangat membantu perekonomian.¹⁰³

Berdasarkan dari hasil pemaparan analisis penulis di atas, tidak berlebihan apabila penulis menyatakan bahwa bahwa pelaksanaan program kampung zakat di desa Besole memiliki visi yang jelas yaitu menumbuhkan dan membangkitkan semangat bekerja keras dalam memperbaiki taraf dan kualitas hidup kepada yang lebih baik, meningkatkan kesadaran beragama, mengenalkan berbagai pola pengelolaan yang tidak hanya konsumtif tapi juga terdapat zakat produktif, berupaya menciptakan para muzakki baru, menjadikan kampung sadar pendidikan, serta yang paling utama adalah memberdayakan dan mengurangi angka kemiskinan para penerima zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Sehingga program kampung zakat berfungsi sebagai salah satu program yang memiliki andil besar dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, memutus mata rantai kemiskinan dan metode tepat dalam mensosialisasikan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat bagi masyarakat kampung zakat yang sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai.

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Karmadi selaku mustahik atau penerima bantuan modal ternak kambing pada tanggal 10 Mei 2024

BAB V

ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN

A. Konsep dan Prinsip Zakat *Community Development* (ZCD)

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh untuk menjalankan program-program pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum. *Community Development* diartikan sebagai proses pemberian fasilitas kepada masyarakat penerima manfaat pembangunan agar mengakses dan mengontrol proses pembangunan sehingga mereka dapat menikmati hasilnya.¹⁰⁴ Namun, pada kenyataannya masyarakat tidak mampu melakukannya karena terhambat oleh sistem dan keterbatasan kemampuan serta keterampilan masyarakat sendiri.¹⁰⁵

Metode *Community Development* melalui pendekatan agama perlu dielaborasi dalam konteks Indonesia. Hal ini disebabkan program dan kegiatan pengembangan masyarakat fokus pada pengembangan sumberdaya manusia (masyarakat) yang menjadi target peningkatan kapasitas.¹⁰⁶ Program ini berkaitan erat dengan semangat ajaran Islam

¹⁰⁴ Tim Penulis Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat* (Jakarta: Sinergy Multisarana, 2013), h. 59

¹⁰⁵ *Ibid.* h. 60

¹⁰⁶ *Ibid*

yakni sama-sama berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam Islam, ada dua dimensi dalam menjalankan agama, yaitu mencakup dimensi sipritual yang berkaitan erat hubungan seorang hamba dengan Allah sebagai pencipta dan dimensi sosial yang berkaitan hubungan antara sesama manusia yang harus saling menghormati, peduli dan mengasihi.

Dimensi sosial dalam Islam inilah yang menjadi bagian yang turut berkontribusi dalam program dan pengembangan masyarakat yang terwujud dalam ajaran zakat. Dari sinilah kemudian muncul gagasan *zakat Community Development (ZCD)*, suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan agama tepatnya melalui zakat dengan berupaya mengoptimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan masyarakat. *Zakat Community Development* memiliki gagasan perubahan pola pikir dari zakat sebagai pemenuhan kewajiban menjadi zakat sebagai suatu kebutuhan untuk pemberdayaan dan pengembangan diri, sehingga terjadi adanya perubahan kondisi diri dan lingkungan yang lebih baik.¹⁰⁷

Zakat Community Development merupakan bagian program yang lahir dari lembaga pemerintah yaitu dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).¹⁰⁸ Program ini dilakukan melalui berbagai komunitas untuk menangani masalah yang ada pada masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif dengan

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 85-86

¹⁰⁸ Roza Ardilla, Tesis: *Pengelolaan Zakat Community Development (Zcd) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar*, Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020, h. 39

aspek dakwah dengan menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah.¹⁰⁹ *Zakat Community Development* dapat didefinisikan sebagai proses jangka panjang untuk memulihkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dengan mendayagunakan dana zakat secara terorganisir. Program ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh rangkaian program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dan memiliki pendekatan implementasi terintegrasi dan komprehensif.

Program tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Badan amil zakat nasional melalui zakat untuk membangun perkembangan yang ada pada suatu masyarakat dengan memaksimalkan dari potensi zakat. Program ini mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.¹¹⁰ Program ini fokus pada pembangunan ekonomi, sosial, dan spiritual komunitas dengan mengoptimalkan dana zakat sebagai modal utama. Dalam hal ini, ZCD berfokus pada pembangunan komunitas dari zakat melalui pemberian kesempatan kepada penerima zakat untuk dapat hidup secara mandiri dan berkontribusi terhadap kemajuan sosial-ekonomi di lingkungan mereka. Sehingga

¹⁰⁹*Zakat Community Development (ZCD)*, dalam <https://baznas.go.id/zcd>, diakses pada tanggal 3 mei 2024

¹¹⁰ Bambang Kurniawan, G.W.I Awal Habibah, and Sulis Handayani, "Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lubuk Bangkar Jambi," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 7, no. 2 (2023): 210–24.

pelaksanannya tak lepas dari berbagai kegiatan komunitas dengan tujuan yang sama dalam memberdayakan masyarakat. Program ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan kelompok yang memiliki potensi untuk berkembang, sehingga mereka dapat keluar dari siklus kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.¹¹¹ Perolehan sumber dana utama program ini berasal dari infak, sedekah dan zakat yang selanjutnya dikelola dan ditasharrufkan kepada para penerima zakat yang ditunjuk dalam program ini.

Program *zakat Community Development* muncul sebagai inisiatif pengembangan masyarakat yang secara komprehensif dan terintegrasi sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam empat hal yaitu kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi dan beragama. Keempat hal tersebut dikenal dengan caturdaya masyarakat yang merupakan unsur utama dan memiliki saling keterkaitan antar satu dengan lainnya. Oleh karenanya, masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut. Selain pendekatan agama karena berbasis zakat, program ini tentunya juga menggunakan pendekatan kelompok masyarakat, pendekatan kewilayahan sebagai sasaran program dengan permasalahan geografis dan kependudukan serta pendekatan wilayah sasaran program sesuai dengan kondisi masyarakat perkotaan, perdesaan, pegunungan atau pesisir yang kesemuanya membutuhkan penanganan berbeda.

¹¹¹ Kurniawan, Habibah, and Handayani.

Zakat Community Development terlahir setelah melewati berbagai proses yang mendalam. Program ini terbentuk dan hadir karena banyaknya berbagai masalah dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sebelumnya, mulai dari zakat yang tidak tepat sasaran hingga perilaku penyaluran dengan pola distribusi zakat secara konsumtif.¹¹² Melalui *zakat Community Development*, dana zakat tidak lagi dianggap sebagai bantuan sosial secara konsumtif, namun juga merupakan alat untuk membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat. Sehingga mereka dapat mencapai pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, sosial, pendidikan, keagamaan, kemanusiaan dan sebagainya secara berkelanjutan dan mandiri. Oleh karenanya, lahirnya program *Zakat Community Development* dapat mendorong perubahan dan sudut pandang masyarakat terhadap zakat yang sebelumnya selalu bersifat konsumtif hingga menjadikan kewajiban zakat sebagai pemenuhan kebutuhan untuk memberdayakan dan mengembangkan segala hal pada masyarakat termasuk lingkungan sekitarnya.¹¹³

Zakat Community Development sebagai bagian dari strategi optimalisasi zakat dimulai dengan pergeseran pola pengelolaan zakat yang meliputi: *Pertama*, konsumtif menuju produktif, yaitu pola pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang berorientasi pada pendistribusian secara

¹¹²Eka Dwi Lestari dan Tikawati, "Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda", *Al-Tijary*, Vol. 5, No. 1, (2019):h. 64-65

¹¹³Eka Dwi Lestari dan Tikawati, "Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda," *Al-Tijary*, Vol. 5, No. 1, (2019) h. 64-65

produktif dengan memperhatikan keberlangsungan manfaat bagi penerima. *Kedua*, pola pengguguran kewajiban menuju asas manfaat, yaitu pembayaran dan pendistribusian zakat yang tidak sebatas hanya melaksanakan kewajiban agama, melainkan memperhatikan dan memastikan diterimanya manfaat oleh mustahik. *Ketiga*, pemberdayaan individu menuju pemberdayaan komunitas, yaitu distribusi dan pemberdayaan masyarakat dari dana zakat dengan model pemberdayaan berbasis komunitas. Tiga pergeseran pengelolaan zakat inilah yang dinamakan sebagai arah baru pengelolaan zakat di Indonesia.¹¹⁴

Pada praktiknya, program *zakat Community Development* memiliki prinsip yang harus ada dalam setiap programnya yang bertujuan memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan aturan yang dari pusat Baznas dan terimplementasikan dengan baik. Melalui pemenuhan prinsip yang ditetapkan, diharapkan dapat memperoleh hasil maksimal dengan tetap mengikuti aturan syariat yang tepat. Namun demikian, perlu disertai pengawasan yang ketat dalam setiap menjalankan program yang akan dilaksanakan pada setiap programnya, dan perlu adanya pembinaan dan pelatihan.

Terdapat enam prinsip utama yang menjadi landasan untuk pelaksanaan program *zakat Community Development*, yaitu berbasis Islam, komunitas, Partisipasi, Kemanfaatan, Kesinambungan, dan Sinergi. Penting untuk dicatat bahwa

¹¹⁴ Hilmi Ridho, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Komunitas Perspektif Maqashid As-Syariah Ibnu Asyur (Studi Kasus Di Baznas Kab. Jember)," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* Vol.1, no. 2 (2022): 656-79.

keenam prinsip ini saling memiliki interaksi dan keterkaitan satu dengan yang lain. Berikut prinsip yang harus dijalankan pada program *zakat Community Development*:

1. Syariah Islam; juga harus selalu memastikan segala aspeknya telah memenuhi aturan hukum Islam dalam penyaluran zakat.
2. Berbasis Komunitas; dilaksanakan secara terorganisir melalui berbagai komunitas dengan sasaran penerima yang berpusat pada suatu tempat.
3. Partisipasi; dalam prosesnya secara langsung melibatkan penerima bantuan atau mustahik dari segala tahapan yang ada, mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan.
4. Kemanfaatan; menekankan selalu membawa manfaat yang sebesar-besarnya nilai tambah material maupun non material kepada penerima.
5. Kesyukuran; pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap setiap periode waktu tertentu dengan kegiatan yang saling terhubung demi mencapai tujuan program.
6. Sinergi; karena program ini merupakan program berdasar kemanusiaan, maka dalam pengelolaannya selalu terbuka mulai dari pendanaan dan sebagainya demi wujud kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan.¹¹⁵

Pada literatur lain disebutkan bahwa secara singkat, prinsip yang ditekankan dalam implementasi *zakat Community Development* yakni *profit, contunu, multiplier efek*,

¹¹⁵*Zakat Community Development*, dalam <https://www.baznaskampar.or.id/zakat-community-development/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024

partisipatory dan *zakat*. Profit, artinya program yang dijalankan akan mampu memberikan nilai kemanfaatan baik bersifat material maupun non material bagi pemberdayaan masyarakat. *Continue* atau berkelanjutan, artinya program yang dijalankan harus berdimensi jangka panjang dengan target kemandirian masyarakat. Multiplier efek, artinya bahwa program *zakat Community Development* harus berdampak positif dalam berbagai hal terhadap aspek kehidupan masyarakat yang saling terkait. Partisipatory, artinya program *zakat Community Development* bersama pendamping melibatkan langsung masyarakat dalam seluruh tahapan mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan sebagai pelaku dan bukan sebagai obyek. Sedangkan zakat, infak dan sedekah sebagai sumber dana stimulan untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi.¹¹⁶

Prinsip program *zakat Community Development* menitikberatkan pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi umat Islam. Keenam prinsip tersebut saling berinteraksi dan memiliki keterkaitan. Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat tidak hanya pada kepentingan aspek finansial saja, melainkan keseluruhan prinsip di atas membentuk kerangka kerja yang holistik untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi dalam suatu komunitas. Oleh

¹¹⁶ Izza Mafruhah et al., "Implementasi Konsep Zakat Community Development (ZPD) Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahiq Produktif Di Kabupaten Sukoharjo," *Journal & Proceeding Feb Unsoed* Vol. 5, no. 1 (2019): 1-9.

karenanya, seluruh prinsip harus dapat terintegrasi antara nilai-nilai syariah, partisipasi aktif masyarakat, manfaat yang diperoleh, keberlanjutan program dan kolaborasi sinergitas antar stakeholder atau antar para pihak yang terlibat.¹¹⁷

Tujuan utama dari program *zakat Community Development* ialah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Secara khusus, diantara tujuan program *zakat Community Development* yakni memberikan kesadaran dan menumbuhkan kepedulian mustahik atas kehidupan yang berkualitas, menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat, menciptakan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan dan mewujudkan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam meraih kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.¹¹⁸ Terkait Indikator keberhasilan, program ini memiliki beberapa indikator keberhasilan sesuai dengan tujuan khususnya. *Pertama*, memberikan kesadaran dan menumbuhkan kepedulian mustahik atau penerima program tentang kehidupan yang berkualitas. Indikator keberhasilannya melalui bertambahnya jumlah masyarakat yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah serta adanya peningkatan aktifitas masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Kedua, Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat dengan indikator meningkatnya

¹¹⁷Badan Amil Zakat, *Zakat untuk Kemandirian Ummat Mellaui Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2017), h. 112-115

¹¹⁸Muhammad Farid Fauzi dan Miftahul Huda, "Peran Zakat Community Development (ZCD) dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)", *JESM*, Vol. 1, No. 3, (2022), h. 202

jumlah anggota meningkatnya jumlah swadaya masyarakat yang terlibat dan mendukung program pemberdayaan masyarakat, meningkatnya kualitas pengetahuan, ketrampilan dan perilaku masyarakat. *Ketiga*, menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan Indikator keberhasilannya dapat dilihat melalui bertambahnya jumlah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, menurunnya jumlah pengangguran dan bertambahnya masyarakat yang memiliki usaha. *Keempat*, menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, dengan indikator keberhasilannya melalui meluasnya cakupan wilayah dan jenis program, bertambahnya jumlah peserta program, meningkatnya keberhasilan, manfaat, dan dampak program serta meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Singkatnya, Program ZCD bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Secara khusus, ZCD bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mustahik terhadap kehidupan berkualitas, meningkatkan keterlibatan komunitas dalam program pemberdayaan, membangun jaringan sosial ekonomi dalam komunitas dan meluncurkan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Secara sederhana, Tujuan utama ZCD adalah mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif. Ini dicapai dengan memberikan masyarakat mustahik akses ke sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan spiritual, sehingga mereka dapat berdaya dan mandiri. Selain itu, program ini

menciptakan komunitas yang mandiri secara ekonomi dan sosial untuk menyelesaikan ketimpangan sosial.

Proses Implementasi ZCD biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan strategis seperti berikut:

1. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan melalui Survei dan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat target. Ini mencakup pemetaan kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan komunitas target.
2. Perencanaan Program yang didasarkan hasil identifikasi, rancang program yang memenuhi kebutuhan spesifik seperti Aspek ekonomi (seperti pemberdayaan usaha), pendidikan (seperti beasiswa), dan kesehatan adalah semua bagian dari program ini.
3. Program Pelaksanaan bersumber dari dana zakat dilaksanakan melalui pengembangan usaha mikro, pelatihan keterampilan, atau pendampingan sosial dapat digunakan untuk menerapkan program secara langsung.
4. Pendampingan dan Pengawasan dimana masyarakat tidak hanya diberi modal , tetapi mereka juga diawasi untuk mengelola dana zakat dan usaha serta memantau perkembangan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik.
5. Pengembangan Kapasitas dengan diberi pelatihan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka dapat mencapai kemandirian finansial.
6. Monitoring dan Evaluasi Program, hal ini bagian penting dari keberhasilan program untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

7. Pelaporan yang dibuat dan digunakan untuk menilai kepatuhan untuk penyesuaian atau perbaikan dalam implementasi program berikutnya dengan tujuan meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

B. Realisasi Zakat Community Development Pada Program Budi Daya Ikan di Tulungagung¹¹⁹

Bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Baznas Tulungagung yaitu program *Zakat Community Development* (ZCD) pada sektor ekonomi yaitu budi daya ikan Patin. Program ini diresmikan sejak tahun 2018 terletak di desa Bendiljati Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Pendirian program ZCD melalui budi daya ikan telah disesuaikan dengan potensi yang dapat dikembangkan di desa tersebut agar dapat memberdayakan masyarakat sebagaimana tujuan program ZCD.¹²⁰

Program *Zakat Community Development* pada budi daya ikan di desa Bendiljati wetan terselenggara mulai tahun 2018 yang terbagi di dua lokasi, akan tetapi, saat ini yang masih berlangsung ada di lokasi Bendiljati Wetan dengan nama UPZ Miftahul Huda. Terkait penerima manfaat atau mustahik yang sekaligus pelaksana dari program ini berasal dari para guru madrasah diniyah yang ada di desa Bendiljati Wetan.¹²¹ Pelaksanaan pengelolaan atau pengembangan dari

¹¹⁹Wawancara dengan Bapak Mannan, selaku pengurus Baznas Tulungagung tanggal 7 Juni 2024

¹²⁰Baznas. *Zakat Community Development Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera* (Yogyakarta: FTPUGM, 2013),h. 5

¹²¹Wawancara dengan Bapak Baduwan selaku pengurus UPZ desa Bendiljati Wetan Sumbergempol tanggal 8 Juni 2024

program ZCD di desa Bendiljati Sumbergempol dirumuskan dan dibentuk melalui beberapa tahapan.

a. Perencanaan dan Pelaksanaan

Dalam hal ini Baznas Kabupaten Tulungagung melakukan pengajuan permodalan yang dilakukan mustahik kepada Baznas Pusat yang selanjutnya dilakukan survey. Tujuannya, untuk menganalisis potensi baik dari sumber daya manusia dan lingkungannya. Setelah itu, terjadi kesepakatan bersama antara mustahik dan Baznas Kabupaten Tulungagung, lalu dilakukannya pendanaan untuk mustahik. Hal ini menjadi sangat penting karena sebelum melakukan kegiatan perencanaan proyek harus diketahui keadaan dan fakta yang terdapat dalam lapangan. Berikutnya, Baznas Tulungagung juga melakukan kegiatan pembinaan agar program *zakat Community Development* dapat berkembang sesuai harapan dan mampu memberdayakan masyarakat. Sehingga tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dari adanya program ini dapat tercapai.

b. Pendistribusian

Pendistribusian program *Zakat Community Development* yang diadakan oleh Baznas Kabupaten Tulungagung dijalankan berdasarkan dari perancangan yang matang dan melihat dari kebutuhan mustahiknya di wilayah Tulungagung sendiri, serta melihat berbagai potensi usaha yang tepat untuk diterapkan agar dapat meningkatkan perekonomian mustahik. Setelah itu dilakukan pendistribusian dana program ZCD yang dilakukan dengan pemberian modal usaha.

Pendistribusian modal usaha diberikan kepada mustahik terpilih sesuai dengan kriteria yang terdapat pada sasaran program ZCD.

Dalam hal pendanaan, mulai perencanaan program ZCD di desa Bendiljati Tulungagung pada tahun 2018 hingga saat ini telah mengeluarkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terbagi menjadi dua Lokasi yakni Bendiljati wetan dan desa Bendiljati Kulon, artinya masing-masing Lokasi memperoleh dana sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima Pulih Juta Rupiah). Dalam hal ini, peneliti membatasi hanya yang berlokasi di desa Bendiljati weta yang merupakan budi daya ikan Patin. Dalam pengelolaan budi daya ikan patin di desa bendiljati Wetan terdapat lima mustahik dengan masing-masing mustahik mendapatkan fasilitas satu kolam. Artinya jumlah keseluruhan lahan kolam ikan patin terdapat lima kolam. Fasilitas lahan kolam bagi mustahik ini berasal dari lahan milik pemerintah desa yang biasa disebut dengan *tanah Bengkok*.

Tanah bengkok milik pemerintah desa yang disepakati sebagai lahan kolam ikan awalnya adalah tanah bengkok dari kasi pelayanan. Sebelumnya, Pengurus UPZ Miftahul Huda sebagai perpanjangan tangan dari Baznas Tulungagung sudah melakukan negoisasi dan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan kontrak pemakaian lahan bengkok untuk program ZCD budi daya ikan Patin selama delapan tahun. Setelah tercapai kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan pihak UPZ selanjutnya adalah kegiatan pembuatan kolam ikan. Sebagaimana jumlah

yang penulis awal sebutkan di awal bahwa bagian desa Bendiljati Weetan memperoleh dana sebesar Rp. 50.000.000,- yang diberikan kepada penerima bantuan sebanyak lima mustahik dengan pembagian lima titik kolam, artinya setiap kolam diberikan dana sebesar Rp.10.000.000,.

Akan tetapi,pada pelaksanaannya, biaya pembuatan kolam ikan melebihi dari dana yang diberikan oleh Baznas,dimana biaya pembangunan masing-masing kolam menghabiskan dana sebesar Rp.12.000.000,-, oleh karenanya pada saat itu, masing-masing mustahik juga mengeluarkan dana sebesar Rp.2.000.000,- untuk menutup biaya kekurangan Pembangunan kolam ikan.

c. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana

Dana program ZCD bersumber dari dana Zakat, infak dan sedekah yang diberikan kepada mustahik agar bisa dikelola dan dikembangkan dengan harapan mustahik saat ini kelak dapat berubah status menjadi muzakki. Dalam pengelolaannya dana hasil program ZCD Budi daya ikan Patin di desa bendiljati Wetan yang diperoleh mustahik setiap kali panen dalam jangka waktu budi daya selama 7-8 bulan diperoleh sekitar Rp.130.000.000,-sampai dengan Rp. 140.000.000,-. Jumlah perolehan pengelolaan budi daya ikan Patin tersebut selanjutnya dibagi untuk beberapa pihak yang terlibat dalam program ZCD Budi daya ikan patin ini sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Para pihak terlibat yang dimaksud dalam program ZCD budi daya ikan patin di desa Bendiljati

Wetan yakni terdiri dari pemilik lahan kolam ikan, pemelihara ikan patin, UPZ dan Investor selaku distributor penyuplai pakan dan bibit ikan patin.

Pemilik kolam ikan terdiri dari lima mustahik yaitu Kolam Badwan, Kolam Hamzah, kolam Ibrahim, Kolam Talkah dan Kolam Nuril.

Dalam hal pelaksanaannya, bibit ikan dan penyediaan pakan ikan sudah ada pihak penyuplai yang bekerjasama dalam program ZCD Budi daya ikan patin tersebut. Penyuplai pakan dan bibit dilakukan oleh pihak CV. Mina Cahaya Makmur dengan menyuplai 10.000 bibit ikan patin pada setiap kolam. Investor atau penyuplai ini nantinya sekaligus juga berperan sebagai pengepul hasil kolam yang telah dipelihara oleh para mustahik. Artinya, di sini telah terjadi kesepakatan bahwa hasil pengelolaan budi daya ikan patin oleh para mustahik akan dibeli oleh CV. Mina Cahaya Makmur yang sebelumnya juga telah disepakati prosentasi pembagian bagi hasilnya.

Kesepakatan pembagian hasil dalam pengelolaan bagi hasil ZCD budi daya ikan patin di desa Bendiljati Wetan disepakati dalam bentuk persentase. Komposisi bagi hasil pada periode panen terakhir (periode kelima) yang penulis peroleh dari data di lapangan berdasarkan laporan Program ZCD budi daya ikan UPZ Miftahul Huda desa Bendiljati Wetan dengan perolehan besaran berikut: Pemodal 30 %, Pengelola 25 %, Pemilik Kolam 12,5 %, Pemilik Tanah 12,5 %, Listrik 10 %, UPZ 10 %. Dalam penentuan bagi hasil pada setiap kali panen telah disepakati sebelumnya oleh seluruh pihak yang

terlibat dalam pengelolaan program *Zakat Community Development*.¹²²

Selain terkait bagi hasil juga disepakati pula tentang potensi adanya kerugian atau gagal panen, dimana apabila dalam pelaksanaannya mengalami kerugian atau gagal panen maka pihak investor bersedia menanggung hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal.

d. Pengawasan

Pengawasan dalam suatu organisasi pmemerankan posisi penting agar program yang dijalankan dapat terlaksana dengan maksimal sesuai tujuan. Melalui pengawasan, dapat diketahui dan ditemukan terkait kesesuaian ataupun ketidaksesuaian kegiatan yang dijalankan dalam program yang direncanakan. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Tulungagung pada program ZCD telah dibentuk tim dengan monitoring yang dilakukan enam bulan sekali. Sementara itu, UPZ Miftahul Huda berperan dalam pengawasan program selaku penanggung jawab keberlangsungan program *zakat Community Development*. Pada perkembanganya, program *zakat Community Development* di desa Bendiljati Wetan Sumbergempol menurut penuturan salah satu penerima bantuan program ini dapat dikatakan berhasil, meskipun masih ditemui berbagai kendala yang menjadikan program berjalan kurang optimal.

¹²²Dokumen laporan bagi hasil UPZ Miftahul Huda desa Bendiljati Wetan pada program ZCD budi daya ikan Patin

Keberhasilan program ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya usaha kolam yang dimiliki oleh para mustahik.¹²³

Singkatnya, Program *zakat Community Development* pada budi daya ikan patin di desa Bendiljati Wetan yang masih berlangsung hingga saat ini diberikan kepada lima mustahik. Mustahik yang terpilih berasal fakir miskin dan sekaligus juga mengabdikan diri sebagai guru mengaji madrasah diniyah di desa Bendiljati Wetan. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pengelola atau mustahik, pemodal atau investor, pemilik tanah dan pemilik kolam, serta pihak UPZ. Investor atau pemodal merupakan supliyer pemasok bibit ikan dan pakan ikan yang nantinya juga sebagai pembeli tunggal saat waktu panen tiba. Sebelum pelaksanaan program ZCD budi daya ikan patin di desa Bendiljati Wetan, telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak terkait ketentuan dan mekanisme pembagian hasil dalam pengelolaan bagi hasil ZCD. Pembagian bagi hasil disepakati dalam bentuk persentase pada setiap kali panen dengan rincian sebesar 30% untuk pemodal, 25% untuk pengelola, 12.5% pemilik kolam, 12.5% pemilik tanah, 10% Listrik dan 10% UPZ.

C. Analisis *Zakat Community Development* (ZCD) Sebagai Model Pemberdayaan di Tulungagung

Adanya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh baznas melalui program *zakat Community Development* diharapkan bisa mendorong swadaya

¹²³Wawancara dengan Bapak Baduwan selaku pengurus UPZ desa Bendiljati Wetan Sumbergempol tanggal 8 Juni 2024

masyarakat. Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kesejahteraannya dan peluang bagi masyarakat agar dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa tersebut dengan bantuan modal dan usaha yang diberikan

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh di lapangan, program *zakat Community Development* pada budi daya ikan di Tulungagung telah sesuai dengan tujuan dari pengelolaan zakat produktif. Sebagaimana semangat dari program ZCD yang berbasis komunitas, maka model pengelolaan zakat produktif di desa Bendiljati wetan dilaksanakan dengan adanya pemberdayaan ekonomi mustahik penerima bantuan dana untuk memulai usaha secara berkelompok melalui budi daya ikan. Oleh karenanya, pelaksanaan program ini tidak lain untuk mewujudkan pendayagunaan zakat yang benar-benar berdampak positif bagi mustahik terutama dari segi ekonomi agar para mustahik dapat menjalankan kehidupan secara layak dan mandiri.

Arah dan strategi *zakat Community Development* adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menggali serta mendayagunakan potensi dan kapasitas diri keluar dari siklus kemiskinan. *Zakat Community Development* pada dasarnya bertujuan untuk terwujudnya masyarakat sejahtera dan mandiri. Karenanya, pelaksanaannya ditujukan kepada orang-orang yang tergolong kepada 8 (delapan) asnaf yang berhak menerima zakat untuk diberikan bantuan dana dari zakat harta yang terkumpul untuk dijadikan modal usaha dan dapat mengelola dana yang diberikan oleh pengelola program

ZCD.¹²⁴ Dalam hal ini, zakat tidak hanya didistribusikan secara konsumtif dan hanya bersifat *charity* saja, akan tetapi juga terdistribusi dengan cara produktif.¹²⁵

Sebagaimana konsep program *zakat Community Development* sendiri sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat tertentu untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui industri kreatif yang menghasilkan produk unggulan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi, untuk itu perlu menentukan program yang tepat agar dikembangkan dalam kelompok masyarakat di suatu desa, diperlukan pengkajian kondisi masyarakat setempat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah agar sesuai dengan kebutuhan program yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, program budi daya ikan patin dipilih sebagai pelaksanaan *zakat Community Development* di desa Bendiljati dianggap sebagai program yang sesuai dengan potensi masyarakat setempat, mengingat tidak sedikit masyarakat lainnya yang sudah menjalankan usaha ini dan dianggap berhasil. Program ini dijalankan berdasarkan pendekatan komunitas yang artinya pendekatan kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki kesamaan aktifitas.

Dalam implementasinya, merujuk pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh bahwa program ZCD budi daya ikan patin di desa Bendiljati wetan

¹²⁴ Fauzi and Huda, "Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)."

¹²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.216

ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Dalam hal perencanaan, Baznas Tulungagung melakukan beberapa tahapan yang dimulai dengan pelaksanaan sosialisasi oleh Baznas Tulungagung kepada UPZ. Berikutnya UPZ selaku pendamping ZCD menentukan usaha yang akan dijalankan oleh mustahik. Penentuan jenis usaha mempertimbangkan dan menyesuaikan potensi di daerah setempat yang hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan. UPZ menentukan mustahik penerima bantuan program ZCD berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan mencari mitra usaha yang bersedia mendukung keberlangsungan program.

Selanjutnya, proses pengajuan proposal oleh UPZ pendamping ZCD kepada pihak Baznas kabupaten Tulungagung dan terakhir pelaksanaan survey lapangan untuk penentuan kelayakan penerimaan dana program ZCD berdasarkan potensi dan keadaan wilayah setempat. Setelah disetujui, pencairan dana disalurkan ke Baznas Kabupaten Tulungagung sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal yang diminta oleh komunitas melalui pendamping ZCD. Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan para mustahik penerima program ZCD. Program ini menuntut peranan mustahik lebih besar dalam pengelolaan dan tanggungjawab. Dalam konsep *development community*, pemberdayaan masyarakat adalah dengan menempatkan dan menjadikan masyarakat dalam suatu komunitas sebagai pemilik program, sementara pihak lain berperan sebagai sistem pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sesuai dalam satu penjelasan yang menyebutkan bahwa kelemahan masyarakat miskin sesungguhnya bukan semata mata karena minimnya modal yang dimiliki, akan tetapi juga disebabkan minimnya sikap mental dan kesiapan dalam manajemen suatu usaha.¹²⁶ Oleh karenanya, pelaksanaan program ZCD budi daya ikan patin juga memastikan kemauan dan kesiapan serta komitmen para mustahik melalui tahapan langkah di atas. Sehingga dalam hal ini peran pemberdayaan sangat nyata karena dapat merubah mental masyarakat untuk berjiwa mandiri dan bertanggungjawab atas usaha yang diamanahkan.

Hakikat pemberdayaan masyarakat sendiri tidak lain untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.¹²⁷ Dalam teori pemandirian ini, Baznas kabupaten Tulungagung memberdayakan masyarakat sesuai dengan keadaannya. Artinya disesuaikan dengan faktor kehidupannya sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kajian teori yang telah penulis paparkan sebelumnya dimana arah dan program *Zakat Community Development* adalah cara yang memungkinkan daerah setempat untuk memahami, menyelidiki dan

¹²⁶ Achmad Muhajir, "The Pattern of Empowerment of Zakat, Infak and Sedekah (ZIS) Conducted by Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) in Improving the Economy of Dhu'afa Society," *Bimas Islam* 10, no. IV (2017): 753-84.

¹²⁷ Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 127.

menggunakan kemampuan dan kemampuan mereka yang sebenarnya untuk keluar dari pola kemiskinan.¹²⁸

Hal tersebut sesuai dengan yang berlangsung di lapangan dimana para mustahik terpilih penerima manfaat atau penerima bantuan merupakan para guru madrasah diniyah yang sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap. Program *zakat Community Development* pada budi daya ikan patin di desa Bendiljati Wetan yang masih berlangsung hingga saat ini dijalankan oleh lima mustahik. Mustahik yang terpilih berasal fakir miskin dan sekaligus juga mengabdikan diri sebagai guru mengaji madrasah diniyah di desa Bendiljati Wetan. Konstruksi konsep pemberdayaan dengan sistem produktivitas berbasis zakat komunitas diharapkan dapat menjadi penyeimbang perekonomian masyarakat. Mengingat, tujuan terbesar dari diwajibkannya zakat adalah mengurangi disparitas kelas ekonomi.

Sebelum pelaksanaan program ZCD budi daya ikan patin di desa Bendiljati Wetan, telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak terkait ketentuan dan mekanisme pembagian hasil dalam pengelolaan bagi hasil ZCD. Pembagian bagi hasil disepakati dalam bentuk persentase pada setiap kali panen dengan rincian sebesar 30% untuk pemodal, 25% untuk pengelola, 12.5% pemilik kolam, 12.5% pemilik tanah, 10% Listrik dan 10% UPZ. Program ZCD sendiri merupakan program kemitraan, maka tentu saja

¹²⁸Debby Puspitasari Sari, Wenti Astuti, and Nanda Dzulfikri, "Peningkatan Ekonomi Mustahik Zakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) (Studi Kasus Di Desa Sulung, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)," *Journal of Islamic Studies* Vol.1, no. 1 (2023): 37-44.

dalam pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dengan pihak lainnya.

Merujuk pada hasil pelaksanaan program di atas, penyaluran zakat produktif untuk pemberdayaan di desa Bendiljati wetan telah sesuai dengan enam prinsip pada program *zakat Community Development* yaitu berbasis syariah, komunitas, Partisipasi, Kemanfaatan, Kesenambungan, dan Sinergi.¹²⁹ Pertama, berbasis syariah. dalam hal ini artinya bahwa penyaluran zakat dipastikan untuk program yang perbolehkan oleh syara' melalui budi daya ikan patin dimana terdapat juga bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak terkait. *Kedua*, berbasis komunitas. Artinya program ini melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam keberlangsungan program dalam suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini program ini melibatkan mustahik penerima manfaat, investor atau pemodal, pemilik lahan, dan UPZ sebagai wakil dari Baznas.

Ketiga, adanya partisipasi. Artinya Pelaksanaan Program ZCD melibatkan secara langsung mustahik mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik sebagai peserta program merupakan pelaku (subjek) dan bukan sebagai objek program. Sehingga dituntut adanya kemandirian dan komitmen serta tanggung jawab dari para mustahik terkait keberlangsungan program ini. *Keempat*, kemanfaatan. Dalam hal ini program pemberdayaan ZCD melalui budi daya ikan di desa Bendiljati Wetan telah

¹²⁹*Zakat Community Development*, dalam <https://www.baznaskampar.or.id/zakat-community-development/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024

mampu memberikan manfaat dan nilai tambah baik dari segi materi maupun non materi kepada mustahik, terutama dengan tambahan penghasilan dari hasil program ZCD.

Kelima, kesinambungan Program ZCD di desa Bendiljati Wetan masih berjalan hingga saat ini, bahkan berkembang dengan bertambahnya budi daya ikan yang dikelola oleh para mustahik meskipun dalam skala kecil seperti ikan koi. *Keenam*, sinergi. Dalam hal ini program ini berjalan karena adanya sinergi dalam pengelolaan program. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pengelola atau mustahik, pemodal atau investor, pemilik tanah dan pemilik kolam, serta pihak UPZ. Investor atau pemodal merupakan supliyer pemasok bibit ikan dan pakan ikan dari CV. Mina Cahaya Makmur yang nantinya juga sebagai pembeli tunggal saat waktu panen tiba. Keterlibatan dan kerjasama pihak lain berpotensi suksesnya program terutama dalam hal pemerolehan dana akan semakin besar dan semakin banyak pihak yang berkesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan yang berasal dari dana zakat.

Pada perkembangannya, program *zakat Community Development* di desa Bendiljati Wetan Sumbergempol dapat dikatakan berhasil atau setidaknya mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan tanggapan dan dampak yang dirasakan para mustahik, beberapa mustahik merasa sudah bisa mandiri dalam memberdayakan bantuan yang diterima. Keberhasilan program ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya usaha kolam yang dimiliki oleh para mustahik. Modal bantuan awal pemberian program ZCD dari Baznas dapat terus berputar untuk usaha selanjutnya, didukung dengan beberapa mustahik dapat membuat kolam

kolam lainnya meskipun dengan skala kecil seperti budi daya ikan hias atau budi daya ikan koi skala kecil. Hal ini menunjukkan salah satu indikasi keberhasilan dalam tujuan pemberdayaan.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan pengelolaan *zakat Community Development* pada budi daya ikan patin di desa Bendiljati Wetan tentunya juga terdapat beberapa hal yang menjadi factor pelaksanaan program ini belum berjalan secara optimal. Masih dijumpai beberapa kendala yang hingga saat ini terus dievaluasi dan diupayakan solusinya. *Pertama*, Rendahnya harga jual kembali hasil panen ikan, sementara harga pakan yang tinggi. *Kedua*, Cuaca yang tidak menentu, yang seringkali menyebabkan ikan mati. *Ketiga*, keterbatasan keahlian sumberdaya manusia dari Baznas Kabupaten Tulungagung dalam pengarahan dan pendampingan usaha budidaya ikan patin. *Keempat*, kurangnya komitmen mustahik penerima bantuan ZCD. Jika komitmen tidak dimiliki maka menjadi penghambat dalam jalannya program untuk mencapai tujuan. Karena melalui komitmen yang kuat, maka apapun hambatan yang terjadi, maka mustahik penerima bantuan akan berupaya untuk mencari solusi. *Kelima*, pencarian investor atau supliyer yang tidak mudah yang berimbas kepada minimnya dana dalam pelaksanaan program ZCD pada ikan patin.

Adanya beberapa faktor penghambat tersebut pada pelaksanaan program *zakat Community Development* di desa Bendiljatiwetan tentu saja mempengaruhi keberhasilan program usaha komunitas. Sehingga program ini tentu saja tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan bahkan tidak berlanjut sebagaimana yang ada di

desa Bendiljatikulon. Terlepas dari semua hambatan di atas, bahwasanya program *zakat Community Development* di desa bendiljati wetan sangat membantu mustahik di wilayah tersebut. Program ini telah membantu pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alama sekaligus yang ada di wilayah tersebut. Membantu mustahik memperoleh lapangan pekerjaan dengan pemberdayaan tersebut dan program ini menjadi sarana mengubah mengubah pola pikir menjadi yang lebih baik dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas:(pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Afandi, Akhmad Jazuli, and Dian Nabila. "Islamic Philantropy Sebagai Alternatif Penyejahteraan Umat Melalui Program Zakat Produktif." *Al-Muhasib:Journal of Islamic Accounting and Finance* 1, no. 2 (2021): 141–60.
- Ainiyah, Rahmatul & Airlangga Bramayudha. 2021. *Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pembeaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik*. *Journal of Islamic Management* 1, no. 2.
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Alim, Hadi Nur. "Analisis Makna Zakat Dalam Al-Qur'an: Kajian Teks Dan Konteks." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 161–69. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. terj. Sari Nurulita. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Andrios, Benny. 2023. *Menag Targetkan Ada 1.000 Kampung Zakat di Tahun 2023*, Kementrian Agama Republik Indonesia. dalam <https://kemenag.go.id/nasional/menag-targetkan-ada-1000-kampung-zakat-di-tahun-2023-hbeoyq>
- Anwar, Nurfiah. 2022. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: IKAPI.
- Ardilla, Roza. 2020. Tesis: *Pengelolaan Zakat Community Development (Zcd) Pada Badan Amil Zakat Nasional*

- (Baznas) Kabupaten Tanah Datar. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Arjunaedi. 2021. Skripsi: *Pemanfaatan Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. UIN Alaudin Makasar.
- Armiadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif; Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Asnaini dkk. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aulia, Ilyas & Nur Cahaya. 2020. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*. Sultan Agung Fundamental, Research Journal, vol. 1, no.1.
- Badan Amil Zakat. 2017. *Zakat untuk Kemandirian Ummat Mellaui Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Bahjatulloh, Qi Mangku. 2016. *Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)*. Inferensi, Vol. 10 No.2.
- Bakir, Abdul. 2021. *Pentingnya Zakat dalam Islam dan Pengertiannya: Seri Hukum Zakat*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Baridi, Lili. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Bashori, Dhofir Catur. 2019. *Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember*. At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah" 1, no. 2: 96-104, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/3398>.
- Baznas. 2013. *Zakat Community Development Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera*. Yogyakarta: FTPUGM.

- Cahya, Ilyasa Aulia Nur. 2020. *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*. Sultan Agung Fundamental Research Journal 1, no. 1.
- Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung*. dalam <https://dkp.tulungagung.go.id/index.php/potensi>, diakses 25 Januari 2024
- Dokumen laporan bagi hasil UPZ Miftahul Huda desa Bendiljati Wetan pada program ZCD budi daya ikan Patin
- Dokumen laporan unit pengumpul zakat desa Besole kecamatan Besuki Tulungagung tahun 2023
- Dokumentasi, Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung periode tahun 2021-2026
- Erliyanti. 2019. *Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Warta Dharmawangsa 62, no. 1: 106-17.
- Fahmi, Zul, & Muh Nashirudin. 2022. *Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 11, no. 2.
- Fauzi, Muhammad Farid & Miftahul Huda. 2022. *Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau)*. Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman, Vol. 1, no. 3: 200-208.
- Ghufron, Moh. Idil. 2022. *Implementasi Pemberdayaan Zakat dalam Membangun Ekonomi Umat Perspektif Keuangan Publik Syariah*. Jurnal Keadaban, vol. 3, no. 2.
- Guba & Lincoln. 1995. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publikation, Inc.
- Habibullah Jimad dkk., 2020. *Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Ekonomi Kreatif: Produksi Dan*

- Pemasaran Produk Rajutan*. Sakai Sambayan- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hasiah Hasiah & Pidawati Pidawati. 2021. *Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*. Al-Sulthaniyah 10, no. 1: 1-12, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377>.
- Heryati, Yati. 2023. *Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik badan amil zakat*. Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 25, no. 2.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta: Adiyana Press.
- I Goa, Hillon. 2007. *Semua Orang Bisa Hebat*. Jakarta: Grasindo.
- Ifah, Siti Latifah. 2023. *Pengelolaan Zakat Produktif (Burjo) Baznas Kota Cirebon di Tengah-tengah Kemiskinan Nelayan Kerang Hijau Samadikun*. Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi 1, no. 2.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- J Moelong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Joyce M. Hawkins. 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Exford: Erlangga.
- Kampung Zakat, *Cara Kemenag Berdayakan Ekonomi Mikro*. Dalam <https://uninus.ac.id/program-kampung-zakat-kemenag-merambah-papua/>. diakses pada tanggal 20 Mei 2024
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. 2022. *Launching Kampung Zakat*. dalam

- https://inhu.kemenag.go.id/home/single_blog/1811. diakses pada tanggal 9 Mei 2024
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kilas Balik 2022, Menuju 1000 Kampung Zakat*. dalam <https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-menuju-1000-kampung-zakat-jk2710>, diakses 20 Mei 2024
- Kurniawan, Habibah, & Handayani. *Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lubuk Bangkar Jambi*.
- Legi, Riedel, W. Y. Rompas, and Jericho d. Pombengi. "Implementasi Pendekatan Bottom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 10 (2015): 50–62.
- Lestari Eka Dwi & Tikawati. 2019. *Analisis Peran Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda*. Al-Tijary, Vol. 5, No. 1.
- Lincoln Y.S & E.B Guba. 2009. *Naturalistic Inquiry* (New Delhi: Sage Publications Inc.
- Lubis, Nazariyah, Alistraja Dison Silalahi, & Ova Novi Irama. 2022. *Analisis Dana Zakat Produktif sebagai Model Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10.
- Mafruhah, Izza et al., 2019. *Implementasi Konsep Zakat Community Development (ZPD) Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahiq Produktif Di Kabupaten Sukoharjo*. *Journal & Proceeding Feb Unsoed* Vol. 5, no. 1.
- Mahfiyah Mahfiyah. 2022. *Strategi Pengelolaan Manajemen Kampung Zakat Terpadu (Studi Kasus Di Kabupaten Jember)*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 1, no. 1: 61–72, <https://doi.org/10.56013/jebi.v1i1.973>.
- Mahfiyah, M. "Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama (Studi Kasus Jember)."

- Indonesian Journal of Islamic ...* 2, no. 1 (2019): 45–51.
<http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/view/361%0Ahttps://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/download/361/147>.
- Mardikanto, Totok, & Poerwoko Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maryani, Dedeh & Ruth Roselin. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Maulana, Andri & Rio Laksamana. 2023. *Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Islam, Vol. 1.
- Miskiyah, Malvin Zakiyatul. 2023. Skripsi: *Pengembangan Kampung Zakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Moh Nasim. *Rapat Koordinasi Pendampingan Program Kampung Zakat*. dalam <https://tulungagung.kemenag.go.id/post/rapat-koordinasi-pendampingan-program-kampung-zakat> diakses pada tanggal 21 Mei 2024
- Muhajir, Achmad. 2017. *The Pattern of Empowerment of Zakat, Infak and Sedekah (ZIS) Conducted by Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) in Improving the Economy of Dhu'afa Society*. Bimas Islam 10, no. IV: 753–84.
- Neneng Nurhasanah, "Productive Zakat Distribution Model in Baznas of West Java Province and Rumah Zakat of Bandung," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2021): 307–20, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.8236>.

- Nusrodiniyah, Izza Malika & Moch Khoirul Anwar. 2023. *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Bunda Mandiri Surabaya (BISA) Di Yatim Mandiri Surabaya*. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 8, no. 1.
- Pasal 27 Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan UU No.23 Tahun 2011 tentang zakat.
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *Sosialisasi Kampung Zakat di Desa Besole Kecamatan Besuki*. dalam [https://kabar.tulungagung.go.id/sosialisasi-kampung-zakat-di-desa-besole kecamatan-besuki/](https://kabar.tulungagung.go.id/sosialisasi-kampung-zakat-di-desa-besole-kecamatan-besuki/), diakses pada 20 Mei 2024
- Profil Kampung Zakat Terpadu Binaan Kemenag Jember Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami & Fathur Roziqin. 2023. *Empowering Kampung Zakat*. Jember: UIN KHAS Press.
- Rahmah, Risa, Rafi Dwi Yanto, Nur Alvi, and Deti Sulistiani. "Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1 (2023): 158–69. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.
- Rashid, Zakariah Abd et.al. 2010. *Peranan Agihan Zakat Dalam Mengurangkan Jurang Kemiskinan: Satu Kajian Di Kelantan*. The 4th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC), 21-22 September. Tesis. 147 dalam M Mahfiyah, "Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama (Studi Kasus Jember)," *Indonesian Journal of Islamic ...* 2, no. 1 (2019): 45–51, <http://jurnalpasca.iainjember.ac.id/ejournal/index>

- .php/IJIEF/article/view/361%0Ahttps://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/download/361/147.
- Rayyan Firdaus, Mukhlis M. Nur. 2017. *Model Pemberdayaan Berbasis zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Aceh*. Inspire: Proceeding of International Conference of Empowering Islamic Civilization Universitas Sultan Zainal Abidin.
- Ridho, Hilmi. 2022. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Komunitas Perspektif Maqashid As-Syariah Ibnu Asyur (Studi Kasus Di Baznas Kab. Jember)*. Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy Vol.1, no. 2.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- S Bariy. 2022. Skripsi: *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. dalam http://digilib.uinkhas.ac.id/16681/%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/16681/1/SaifulBariy_S20165012.pdf.
- Santoso, Ivan Rahmat. 2020. *Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Gorontalo*. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 5, no. 2.
- Sari, Debby Puspitasari, Wenti Astuti, & Nanda Dzulfikri. 2023. *Peningkatan Ekonomi Mustahik Zakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) (Studi Kasus Di Desa Sulung, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)*. Journal of Islamic Studies Vol.1, no. 1: 37-44.
- Shalihin, Rijalush. 2016. *Zakat Community Development (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo*. Nurani, Volume 16, No.2.

- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama. Sudarmanto.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sujarwati, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Tim Penulis Kementerian Agama RI. 2013. *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: Sinergy Multisarana.
- Tim Redaksi Mattanews. *Desa Besole di Tulungagung Sebagai Percontohan Kampung Zakat*. dalam <https://mattanews.co/desa-besole-di-tulungagung-sebagai-percontohan-kampung-zakat/>. diakses pada 20 Mei 2024
- Usman, M. & Nur Sholikin. 2021. *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 1.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Wasik, Abdul. 2020. *Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)*. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2.
- Zakat Community Development (ZCD), dalam <https://baznas.go.id/zcd>, diakses pada tanggal 3 mei 2024
- Zakat Community Development, dalam <https://www.baznaskampar.or.id/zakat-community-development/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024

Zakat, Solusi Islam Berdayakan Ekonomi Masyarakat, dalam
<https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat,-Solusi-Islam-Berdayakan-EkonomiMasyarakat/250?back=https://baznas.go.id/artikel-all>, diakses 25 Januari 2024

Zuhdi, Masfuk. 1997. *Masail Fiqhiyyah*. Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997.

Biografi Penulis

Muflihatul Bariroh, lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 24 Februari 1990. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di MI Miftahusshibyan Gampegrejo, kemudian melanjutkan ke MTs Al-Hikmah P urwoasri yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Pendidikan



alياهوnya ditempuh di MAN 3 Kediri sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren Al Ishlah, Kediri dan lulus pada tahun 2008. Ia meraih gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bidang Muamalah dan menyelesaikan Magister di jurusan Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah pada tahun 2014 di kampus yang sama. Selama di Yogyakarta, ia juga aktif sebagai santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede.

Sebagai putri ketiga dari lima bersaudara dari pasangan H. Muhtarom dan Hj. Kholifatun, ia mulai berkarier sebagai dosen luar biasa di fakultas ekonomi dan bisnis Islam sejak tahun 2015 dan menjadi dosen tetap di prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sejak 2019. Ia memiliki ketertarikan di bidang hukum ekonomi syariah dan memiliki beberapa artikel jurnal serta buku yang pernah dipublikasikan, antara lain Buku Fikih Muamalah Kontemporer (2021), Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah (2016), Sengketa Asuransi dalam

Pembiayaan Musyarakah (2017), dan Implementasi Manajemen Hati sebagai Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (2019), Positivisasi Nilai Syariah dalam Regulasi Jaminan Produk Halal di Indoensia (2022), Tambahan Biaya pada Transaksi Pembayaran Sistem Paylater di Marketplace dalam Perspektif Akad Muamalah Kontemporer (2023), Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung (2024).



Amilis Kina, lahir pada 23 Agustus 1985, adalah seorang akademisi yang berdedikasi dalam bidang Ekonomi Islam. Saat ini, beliau tercatat sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan latar belakang pendidikan yang solid, Amilis telah menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah ekonomi syariah yang menjadi fokus utama penelitian dan pengajaran beliau.

Amilis menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan spesialisasi Manajemen, kemudian melanjutkan studi ke jenjang S2 di bidang Ekonomi Islam. Sebagai dosen, Amilis Kina tidak hanya mengajar tetapi juga aktif dalam penelitian, seminar, dan pengabdian masyarakat. Fokus kajiannya meliputi pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ekonomi syariah.

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

melalui Zakat Produktif

Buku Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat Produktif mengeksplorasi potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Dengan pendekatan zakat produktif, buku ini menyoroti bagaimana dana zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga menjadi modal yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan umat. Penulis menguraikan landasan konsep zakat produktif dalam syariat Islam dan relevansinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dalam bagian utama, buku ini memperkenalkan Kampung Zakat, sebuah konsep inisiatif di mana zakat diimplementasikan pada tingkat komunitas, membangun ekosistem ekonomi berbasis zakat yang memberdayakan secara komprehensif. Melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi seperti peternakan, usaha kecil, dan layanan sosial, Kampung Zakat menjadi model percontohan dalam mengintegrasikan zakat untuk membangun ekonomi lokal yang lebih kuat dan berdaya saing.

Selanjutnya, buku ini mendalami Zakat Community Development sebagai strategi untuk membangun kapasitas individu dan komunitas agar mandiri secara ekonomi. Zakat Community Development menekankan pentingnya pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pengelolaan zakat secara transparan serta berkelanjutan. Dengan studi kasus dan best practices, buku ini mengajak pembaca untuk melihat bagaimana zakat produktif dapat menjadi solusi inovatif bagi pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi umat secara keseluruhan.

Intelektual Edu Media

📍Lidah Wetan, Gang 1, No. 2, Lakarsantri, Surabaya

🌐 <https://penerbit.intelektualedu.com/>

✉ intelektualedupress@gmail.com

☎ 085735358515

